



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N
Nomor 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: IRWAN
Pangkat/NRP	: Serda / 31020741700583
Jabatan	: Babinsa Koramil 1407-12/Cina
Kesatuan	: Kodim 1407/Bone
Tempat, tanggal lahir	: Gentungan, 13 Mei 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: BTN Majang Kel. Majang Blok A No. 18 Majang, Kec. Taneteriattang Barat Kab. Bone.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XIV/Hasanuddin Nomor BP-02/A-02/IV/2020 tanggal 23 April 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/66/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 141/TP selaku Papera Nomor Kep/31/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/55/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/65-K/PM III-16/AD/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/65-K/PM III-16/AD/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/65-K/PM III-16/AD/VIII/2020 tanggal 13 Nopember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/65-K/PM III-16/AD/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 167 Ayat (1) KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Oditur Militer mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy Rincik Nomor Persil No. 21 SIII Kohir No. 344 C1 a.n. Basirong, Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Kab. Gowa.

2) 2 (dua) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 203/KB/1991 tanggal 5 Agustus 1991 tana seluas 3000 M2 Persil No.21 SIII Kohir No. 344 C1 a.n. penjual Drs. Jamaluddin Bin Basirong dan pembeli a.n. Ismail, S.H.

Hal 2 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar foto copy SPPT NOP 73.06.021.004.013-0022.0. atas nama wajib pajak Ismail yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

4) 5 (lima) lembar foto copy Akta pembagian hak bersama nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002.

5) 7 (tujuh) lembar foto copy sertifikat hak milik No. 00657 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa a.n. Irwan Bin Idris (bekas tanah milik Indonesia Persil 15 SII Kohir No. 214 C1 luas tanah 354 M2).

6) 1 (satu) lembar foto copy SPPT NOP 73.06.021.004.013-0022.0. a.n. wajib pajak Idris Dg tayang B. Hanafi yang terletak Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Kab. Gowa tahun 2017.

7) 2 (dua) lembar foto copy SPPT NOP 73.06.021.004.013-0022.0. a.n. wajib pajak Idris Dg tayang B. Hanafi yang terletak Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Kab. Gowa tahun 2018.

8) 3 (tiga) lembar foto copy Akta Pemisahan dan Pembagian Waris Nomor 202 KB/1991 tanggal 5 Agustus 1991 a.n. Drs. Jamaluddin bin Basirong dan lima orang saudara kandung lainnya.

9) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kewarisan Nomor 58/09/VII/1991 tanggal 9 Juli 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades Persiapan Paranganta a.n. Haudu yang menerangkan bahwa Drs. Jamaluddin bin Basirong dkk 4 orang adalah ahli waris Basirong bin Bala.

10) 1 (satu) lembar foto copy Surat kematian a.n. Basirong bin Bala 9Alm) Nomor 01/09/VI/91 tanggal 18 Juni 1991.

11) 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Hak milik nomor 01259 Desa tanabangka kec. Bajeng Barat Kab. Gowa a.n. Nurintang binti Tarra bekas tanah milik Indonesia persil 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 luas tanah 812 M².

12) 7 (tujuh) lembar foto copy sertifikat hak milik nomor 00704 Desa Tanah Bangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa a.n. pemegang hak Basri Dg.

Hal 3 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngempo, S. Pd bekas tanah milik Indonesia Persil No. 21 SIII Kohir No. 344 C1 luas tanah 924 M².

13) 7 (tujuh) lembar foto copy Akta Jual Beli Nomor 695/KB/1995 tanggal 8 Desember 1995 tanah seluas 800 m² a.n. penjual Tuan Ismail, B dan pembeli a.n. Hasanuddin.

14) 4 (empat) lembar foto copy Akta Jual Beli Nomor 118/KBB/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 tanah seluas 390 M² a.n. penjual Tuan Ismail B dan pembeli a.n. Hj. Sunniyati (isteri dari Basri Dg. Ngempo S. Pd) berdasarkan alat bukti Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 5 Agustus 1991 Persil Nomor 21 SIII kohir Nomor 344 C1 dan data pendukung jual beli.

15) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 15/05/DS-TB/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades a.n. Drs. Agustus Siala (data pendukung jual beli tanah antara tuan Ismail, B dengan pemebeli a.n. Hj. Sunniyati yang menyatakan bahwa benar H. Ismail, S.H (penjual) menguasai tanah sesuai dengan Rincik yang tertera dalam buku tanah dengan Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 seluas 390 M² yang terletak di di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

16) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kades Tanabangka kepada Camat Bajeng Barat Nomor 15/05-TB/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal pengantar Akta Jual Beli antara H. Ismail, SH. (penjual) dengan Hj. Sunniyati (pembeli).

17) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan penjualan tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades a.n. Drs. Agustus Siala (data pendukung jual beli tanah antara Tuan Ismail B dengan pembeli a.n. Hj. Sunniyati).

18) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penjualan tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades a.n. Drs. Agustus Siala (data pendukung jual beli tanah antara Tuan Ismail B dengan pembeli a.n. Hj. Sunniyati) yang menyatakan bahwa tanah kosong seluas 390 M² berdasarkan Persil Nomor 21 SIII kohir Nomor 344 C1 tidak mempunyai masalah Perdata maupun masalah lain.

19) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. H. Ismail, SH.

Hal 4 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Hj. Sunniyati.

21) 1 (satu) lembar foto copy SPPT NOP 73.06.021.004.013-0021.0. a.n. wajib pajak Basri Empo yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

22) 6 (enam) lembar Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 03 Mei 1986 Nomor 2/Pdt/G/1986/PN. SUNGG.

23) 1 (satu) lembar catatan sejarah wajib pajak NOP 73 06 021 004 013 00220 alamat objek pajak Dusun Binabbasa Kel. Tanabangka.

24) 1 (satu) lembar Surat Kematian Nomor 42/DG/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 a.n. Idrus Tayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades Gentungan a.n. Drs Syarif Esa.

25) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Hj. Kartini kepada H. Ismail, SH tanggal 11 Juni 2018 (pembelian tanah yang berlokasi disebelah bangunan bantilang).

26) 1 (satu) lembar surat tugas dari Kepala kantor BPN Kab. Gowa Nomor 465/ST-73. 06.IP.01.01/III/2020 tanggal 11 Februari 2020 kepada Sdr. Achmad, S.ST., MH dan Sdr. Priyo Sudarso, SH untuk memberikan keterangan saksi.

27) 2 (dua) lembar foto copy peta situasi kode Kelurahan 20021715 Prov Sulsel Kab. Gowa Kec. Bajeng Barat Desa/Kel. Tanabangka peta 50-2-45-106-04-1. Yang dikeluarkan oleh BPN Kab Gowa.

28) 1 (satu) lembar surat Kakanwil BPN Sulsel Nomor HP.03.02/1000-73/IV/2020 tanggal 14 April 2020.

29) 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala BPN Kab. Gowa Nomor 963/300/73.06/IV/2020 tanggal 20 April 2020 perihal permintaan Warkah SHM Nomor 00752 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat.

30) 18 (delapan belas) lembar foto copy buku tanah hak milik Nomor 00704 Desa tanabangka kec. Bajeng barat kab. Gowa Prov Sulsel a.n. pemegang hak Basri Dg. Ngempo S.Pd bekas tanah Indonesia Persil Nomor 21 SIII kohir Nomor 344 C1 luas tanah 924 M².

Hal 5 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum atas Tuntutan Oditur Militer di depan persidangan yang pada pokoknya:

Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan: "Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, dengan alasan sebagai berikut:

a. Unsur ke-1 : Barang Siapa.

1) Bahwa Tuntutan Oditur Militer bahwa Terdakwa sebagai unsur kesatu "Barang Siapa" dihadapkan dipersidangan berdasarkan Keppera Danrem 142/Tatag selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor 31/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 atas nama Terdakwa Serda Irwan NRP 31020741700583 dihubungkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/55/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 terdakwa yang dipanggil dan dihadapkan dipersidangan ini, benar Terdakwalah orangnya.

2) Bahwa Tuntutan Oditur Militer Terdakwa adalah subyek hukum namun Terdakwa tetapi bukan anggota dibawah Satuan Korem 142/Tatag yang Danrem 142/Tatag selaku Perwira Penyerah Perkara untuk menyerahkan perkara Terdakwa untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang seharusnya Danrem 141/Tp selaku Papera Terdakwa yang bisa menyerahkan perkara Terdakwa.

3) Bahwa unsur ke-1 "Barang siapa" dari Tuntutan Oditur Militer poin 2 membenarkan berdasarkan Keppera Danrem 142/Tatag selaku Perwira Penyerah Perkara sehingga tidak bersesuaian dengan Terdakwa adalah anggota Kodim 1407/Bone Korem 141/Tp.

Dengan demikian unsur ke-1 "Barang Siapa" tidak terpenuhi.

Hal 6 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Unsur ke-2: Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum.

1) Bahwa Oditur Militer mendapat 12 poin keterangan para saksi yang pada dasarnya menjelaskan H.Ismail Sh, memiliki Tanah seluas 3000M2 yang dibeli dari ahli waris Drs. Jamaluddin dengan AJB Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991 dikeluarkan PPAT Kec. Bajeng.

2) Bahwa Oditur Militer membenarkan Terdakwa masuk membangun bantilan tempat pembuatan batu merah di lokasi persil 21 SIII Kohir 344 C1 milik saksi-1.

3) Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 167 ayat (1) KUHP yang menyebutkan dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya sedangkan pekarangan tersebut yang dibangun bantilan sangat bebas orang masuk

4) Bahwa pengertian memaksa masuk ialah memasuki (dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup) yang bertentangan dengan kehendak orang lain si pemakai yang sekaligus yang berhak.

5) Bahwa pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya sekelilingnya dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh mmemasuki pekarangan tersebut.

6) Bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana dengan pasal 167 ayat 1 KUHP secara fisik memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang sedang dipakai orang lain.

Dengan demikian bahwa unsur ke-2 “ tidak terpenuhi.

- c. Unsur ke-3: dan atas permintaan yang suruhannya tidak pergi dengan segera.

1) Bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa ketika terdakwa telah mengetahui bahwa yang

Hal 7 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak dalam hal ini Saksi-1 tidak mengijinkan keberadaan Terdakwa diatas lokasi tanah tersebut.

2) Bahwa Terdakwa masuk membangun bantilang karena atas suruhan ibunya dengan dasar Akta Pembagian Bersama.

3) Bahwa Terdakwa membuat batu merah sampai dengan bulan Mei 2018 selebihnya itu diteruskan oleh Sdri. Idawati.

4) Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau permasalahan ini lanjut ke Pengadilan Militer karena bantilang tersebut bukan dalam penguasaan Terdakwa.

5) Bahwa apabila di hubungkan dengan Laporan Polisi Nomor LP-32/A-32/XII/2019/Idik tanggal 12 Desember 2019 samapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi Militer sangat tidak bersesuaian dengan penguasaan Terdakwa terhadap bantilang tersebut.

6) Bahwa unsur melawan hukum dalam Buku Kedua Bab-V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum namun tidak ada sedikitpun yang membuat mengganggu ketertiban umum dilokasi bantilan sampai dengan sekarang.

Dengan demikian unsur ke-3 tidak terpenuhi.

d. Azas pembuktian.

Alat bukti pemilikan atas tanah milik Pelapor atas nama H. ISMAIL, S.H. (Saksi 1) tidak jelas.

Dalam surat dakwaan Oditur Militer menerangkan bahwa Saksi 1 atas nama H. ISMAIL, S.H. selaku pelapor dalam perkara ini mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Binabbasa, Desa Tanabangka, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Persil 21 SIII Kohir 344 CI dengan batas batas:

Utara : Sawah milik Sdr. Baco Bin Rabai.
Timur : Sawah milik Sdri. Rabbi Binti Mari.
Selatan : Sawah milik Sdri. Banong Binti Nababi/Daha Bin Kas.
Barat : Jalan Raya Poros Galesong.

tanah tersebut di peroleh Saksi I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991 yang diterbitkan Camat Bajeng

Hal 8 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPAT yang dibeli dari Sdr. Drs. JAMALUDDIN BIN BASIRONG ALIAS DG. TAWANG (Saksi-8).

Bahwa menurut keterangan Sdr. Drs. JAMALUDDIN BIN BASIRONG ALIAS DG. TAWANG (Saksi-8) yang bersangkutan tidak pernah menjual tanah kepada H. ISMAIL, S.H. (Saksi-1) sebagaimana obyek tanah yang tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991, Saksi-8 juga tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991 di depan Camat selaku PPAT dan Saksi-8 juga tidak mengetahui mengapa akta tersebut dapat dibuat namun Saksi-10 tidak mengetahui pemilik obyek tanah berdasarkan Persil 21 SIII Kohir 344 CI.

Bahwa berdasarkan Surat Camat Bajeng atas nama NASRUN. B, S.Sos tanggal 08 Juli 2020 menerangkan bahwa terkait pengecekan terhadap Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991 ternyata tidak terdaftar dalam Buku Laporan PPATS Kecamatan Bajeng, terdapat transaksi jual beli atas nama ISMAIL sebagai pembeli (pihak Kedua) yang berlokasi di Desa Tanabangka dengan harga transaksi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Akta 190/KB/1991 tanggal 03 Agustus 1991.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas sudah sangat jelas dan terang bahwa Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991 yang diterbitkan Camat Bajeng selaku PPAT yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Pelapor atas nama H. ISMAIL, S.H. diduga palsu sehingga klaim Saksi-1 sebagai pemilik atas tanah yang saat ini di kuasai oleh Terdakwa SERDA IRWAN haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui Majelis Hakim Perdata dengan Gugatan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Sgm tanggal 12 Desember 2020.

Penguasaan Terdakwa atas tanah sengketa berasal dari orang tuanya secara turun temurun.

Bahwa Terdakwa SERDA IRWAN menguasai tanah yang diklaim sebagai milik Saksi-1 H. ISMAIL, S.H. adalah merupakan tanah milik orang tuanya atas nama alm. IDRIS DG. TAYANG berdasarkan bukti SPPT PBB tahun 2017, 2018 dan 2019 serta Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002 antara Alm. HAMZAH DG. NGALLE dengan Bapak

Hal 9 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Terdakwa alm. IDRIS DG. TAYANG
sesuai Persil Nomor 15 SI Kohir 214 C1 dengan
batas-batas:

Utara : Sawah milik Sdr. Hamzah dan Rani.
Timur : Jalan Raya.
Selatan : Sawah milik Sdri. Mile.
Barat : Batas Desa Gentungan.

Bahwa demikianlah faktanya baik Pelapor maupun terlapor masing-masing mempunyai alat bukti kepemilikan atas tanah sengketa, sehingga untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut, maka seharusnya perkara ini terlebih dahulu diperiksa oleh Majelis Hakim Perdata, hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 yang intinya menyatakan:

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”

Bahwa atas dasar hal-hal yang kami sampaikan diatas, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, dapatlah kiranya disimpulkan bahwa hakikat perkara ini adalah merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Pelapor H. ISMAIL, S.H. melawan SERDA IRWAN selaku Terlapor sehingga perkara tersebut merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilikan hak atas tanah tersebut.

e. Permohonan.

Berdasarkan hal-hal yang di kemukakan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.
- 2) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Hal 10 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

3) Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).

4) Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabat semula.

5) Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Dengan mengingat Terdakwa:

- 1) Belum pernah dihukum pidana maupun disiplin.
- 2) Penugasan luar negeri Lybanon.
- 3) Penugasan Darmil NAD.
- 4) Penugasan Pamtas RI-PNG.
- 5) Penghargaan dari Presiden RI Susilo Bambang Yodoyono.
- 6) Tanda Jasa Santi Dharma, Dharma Nusa dan SL VIII tahun.
- 7) Tim sepak bola Porad (PSAD).

Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan.

3. Bahwa Tanggapan (*Replik*) yang diajukan oleh Oditur Militer atas Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum di depan persidangan yang pada pokoknya:

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan Oditur Militer berpendapat pembuktian unsur pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, adapun unsur pidana dalam dakwaan yang Penasihat hukum tidak sependapat seluruhnya sebagai berikut akan kami pertegas kembali untuk lebih meyakinkan dakwaan:

1) Unsur ke-1 : Barangsiapa.

a) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secatadi Rindam XIV/Hsn selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Pradaselanjutnya mengikuti Dikjurtaif selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur Bance'e Rindam XIV/Hsn, setelah lulus ditempatkan di Yonif 700/Raider

Hal 11 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tahun 2003 mengikuti Dikraider selama 3 (tiga) bulan di Bance'e RindamXIV/Hsn dan setelah lulus kembali ditempatkan di Yonif 700/Raider dan pada tahun 2019 mengikuti Diktukbareg selama 3 (tiga) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Korem 141/TP selanjutnya dipindahtugaskan di Kodim 1407/Bone, menjabat sebagai Babinsa Koramil 1407-12/Cina sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda NRP 31020741700583.

b) Bahwa administrasi perkara secara Yuridis dan faktanya Ternyata benar Keputusan Penyerahan Perkara diterbitkan oleh Danrem 141/Tp nomorKep/31/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ternyata benar telah menyebutkan dan memuat identitas Terdakwa adalah pelakunya dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- 2) Unsur ke-2: Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum.

Bahwa unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang terdiri dari dua alternative yaitu yang pertama memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dan yang kedua berada di situ dengan melawan hukum. Dari kedua alternative tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya tetapi sudah cukup jika salah satu diantaranya dibuktikan.

Bahwa baik perbuatan "memaksa masuk" maupun perbuatan "berada di situ dengan melawan hukum" merupakan perbuatan yang dilakukan tidak atas persetujuan atau sepengetahuan dari yang berhak atau dengan kata lain tidak dikehendaki oleh orang lain yang berhak atas rumah, ruangan atau pekarangan tertutup.

Pengertian mengenai pekarangan tertutup, tidak perlu pekarangan itu mesti dikelilingi

Hal 12 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tembok atau pagar, tetapi sudah cukup jika di sekeliling ruangan atau pekarangan itu terdapat tanda batas tanah termasuk pematang tanah.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

a) Bahwa benar Saksi-1 memiliki sebidang tanah seluas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) sesuai alas hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tertanggal 05 Agustus 1991 yang diterbitkan Camat Bajeng selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang dibeli dari Sdr. Drs. Jamaluddin Bin Basirong alias Dg. Tawang (Saksi-8) dkk 5 (lima) ahli waris lainnya berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan Nomor 58/09/VII/1991 yang menjelaskan 6 (enam) ahli waris yaitu Sdri. Saenab Binti Beso, Sdr. Drs. Jamaluddin Bin Basirong (Saksi-8), Sdri. Rusmawati Binti Basirong, Sdr. Mustamin Bin Basirong, Sdri. Sukmawati Binti Basirong, Sdr. Ansar Bin Basirong dan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 202/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991, adapun tanah tersebut terletak di dalam Rincik nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 CI di Dusun Binabbasa, Desa Tanabangka, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa, dengan batas-batas yaitu:

- Utara : Sawah milik Sdr. Baco Bin Rabai.
- Timur : Sawah milik Sdri. Rabbi Binti Mari.
- Selatan : Sawah milik Sdri. Banong Binti Nababi / Daha Bin Kas.
- Barat : Jalan raya Poros Galesong.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (PS) Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar, Oditur Militer, Terdakwa dan Penasihat Hukum serta menghadirkan Sdr. Priyo Sudarso, SH. (Saksi-13) Kasi Ukur dan Pemetaan BPN Kab Gowa yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 memberikan keterangan sesuai data dari BPN tempat berdirinya Bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) itu berada pada lokasi tanah Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1sertifikat

Hal 13 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik nomor 752 NIB 01429 a.n. H. Ismail B (Saksi-1) tersebut dengan batas-batas:

- sebelah utara tanah/rumah milik Sdr. H. Basri, S. Pd., M.M.Dg. Ngempo (Saksi-2).
- sebelah timur Sdr. Rabbi Binti Mari.
- sebelah selatan tanah/rumah milik Hj. Kartini (Saksi-7) tanah dibeli dari saksi-1.
- sebelah barat yaitu jalan rayaporos Galesong).

Bahwa untuk Sdri. Hj. Kartini (ibu Terdakwa) membangun diatas tanah saksi-1 seluas $\pm 70 \text{ m}^2$ membeli berdasarkan kwitansi akan tetapi yang dikuasai oleh Hj. Kartini seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) begitu juga Terdakwa memasuki pekarangan membangun bantilang disampingnya.

b) Bahwa benar berdasarkan Peta Pendaftaran digital KKP Pertanahan Kabupaten Gowa Koordinat BPN-M3^o tanah bagian milik orang tua Terdakwa (alm. Idris Dg Tayang) masing-masing yang terdapat dalam Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002 seluas $\pm 2.300 \text{ M}^2$ (dua ribu tiga ratus meter persegi) telah dialihkan/dijual habis oleh ibu kandung Terdakwa a.n. Hj Kartini (saksi-7) masing-masing kepada: Haryadi bin Mile seluas $\pm 207 \text{ m}^2$ bersertifikat hak milik nomor 658 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 01184, Sdr. H. Abdul Azis seluas $\pm 675 \text{ m}^2$ bersertifikat hak milik nomor 726 NIB 01183, Sdr. Irwan/Terdakwa seluas $\pm 345 \text{ m}^2$ bersertifikat hak milik nomor 657 NIB 01182, Sdri. Idawati seluas $\pm 345 \text{ m}^2$ bersertifikat hak milik nomor 725 NIB 01181, Muh. Rusli Bin Rani seluas $\pm 378 \text{ m}^2$ bersertifikat hak milik nomor 724 NIB 01180, Sdr. Rani Lulang seluas $\pm 112 \text{ m}^2$ NIB 01179, Sdr. Ramli Rani seluas $\pm 238 \text{ m}^2$ NIB 01178; jadi jumlah seluruhnya $207 + 675 + 345 + 345 + 378 + 112 + 238 = 2.300 \text{ m}^2$ berasal dari Persil 15 S.I kohir nomor 214 C.I batas-batasnya juga berbeda dengan Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 CI milik saksi-1 dengan demikian tanah orangtua Terdakwa telah habis.

Dengan demikian unsur ke-2 "Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ

Hal 14 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hukum"telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3) Unsur ke-3 : Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.

Bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa ketika Terdakwa telah mengetahui bahwa yang berhak dhi.Saksi-1 tidak mengizinkan keberadaan Terdakwa di atas lokasi tanah tersebut.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

a) Bahwa benar berdasarkan data yuridis dan fisik yang dimiliki oleh kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab Gowa bahwa posisi Bantilang tersebut tidak berada pada bagian dari surat ukur Nomor 00602/Tanabangka/2008 Sertipikat Hak Milik Nomor 657 a.n. Sdr. Irwan Bin Idris (Terdakwa) namun Bantilang tersebut berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Milik a.n. Sdr. Ismail (Saksi-1) dengan Nomor 752 NIB 01429 bersebelahan dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor. 704 a.n. Basri Dg. Ngempo (Saksi-3) yang dibeli dari saksi-1.

b) Bahwa benar pada bulan Juni 2018 Saksi-1 menerima informasi dari Saksi-2 kalau Terdakwa telah membangun Bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) di tanah milik Saksi-1 tersebut selanjutnya Saksi-1 menyuruh menantunya a.n. Sertu Ruslan (Saksi-6) untuk melakukan pengecekan di lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan Saksi-7 (ibu kandung Terdakwa) selanjutnya Saksi-6 mengatakan"kenapa Bantilang dibangun"Saksi-7 menjawab"ini tanah suami saya, kenapa kamu datang melarang"karena kedua belah pihak terjadi cekcok sehingga Saksi-6 menghubungi Danramil 1409-06/Bajeng untuk melaporkan kejadian tersebut dan beberapa menit kemudian Danramil 1409-06/Bajeng bersama anggotanya mendatangi tempat kejadian untuk mengamankan kedua belah pihak dan dibawa ke Koramil 1409-06/Bajeng selanjutnya pihak Koramil melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Kodim

Hal 15 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



1409/Gowa a.n. Mayor Inf maman (Saksi-11) untuk dilakukan penyelesaian kedua belah pihak secara damai kemudian kedua belah pihak agar memperlihatkan bukti kepemilikan atas lokasi tanah tersebut namun saat itu yang dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut adalah Saksi-1 berupa Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 dengan Nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 sedangkan saat itu Terdakwa maupun Saksi-7 tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut dan adapun tujuan dari penyelesaian kekeluargaan tersebut yaitu segala yang menjadi sengketa dalam masalah tersebut harus diselesaikan secara kekeluargaan atau damai dan setelah adanya surat pernyataan tersebut seharusnya Terdakwa membongkar Bantilang yang terlanjur didirikannya di lokasi tanah tersebut dan Saksi-1 meminta agar Terdakwa tidak masuk lagi ke lokasi tanah tersebut karena Terdakwa bersedia/menyanggupi sehingga dibuatkan surat pernyataan damai dan ditandatangani oleh masing-masing pihak disaksikan oleh Danki Terdakwa, Pasi Inteldim 1409/Gowa.

c) Bahwa benar dua hari kemudian Saksi-7 bersama dengan Drs. Agustus B, Siala (Saksi-14) mendatang rumah Saksi-1 dengan maksud untuk meminta tolong agar tanah yang sementara dibangun rumah oleh Saksi-7 tersebut yang terletak di sebelah kiri Bantilang untuk dibeli oleh Saksi-7 sehingga Saksi-1 bersedia untuk menjual sebagian tanah tersebut kepada Saksi-7 seluas $\pm 7 \times 10 \text{ M}^2$ (tujuh kali sepuluh meter persegi) dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan jual beli kemudian Saksi-1 menyuruh mematok batas tanah yang dibeli, pada waktu dilakukan pemasangan patok/batas tanah disaksikan oleh Babinsa Desa Tanabangka a.n. Sertu Abdul Kadir, setelah dipatok kemudian Saksi-1 melakukan pembangunan pagar tembok keliling di lokasi Bantilang tersebut yang disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-7, Sdri. Ida Wati (kakak kandung Terdakwa) dan setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk menanyakan "bagaimana itu Bantilang saya" Saksi-1 menjawab "maksudmu bagaimana" dijawab oleh Terdakwa "bisakah Bantilang saya itu dibongkar setelah bahan Batu Bata Merah saya habis dibakar dan dijual" Saksi-1

Hal 16 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



menjawab “ya bisa” namun kenyataannya setelah habis bahan Bata Merahnya yang berjalan kurang lebih satu tahun yang mana Terdakwa tidak membongkar Bantilang tersebut melainkan Terdakwa mempunyai etikad tidak baik dengan cara menyampaikan bahwa tanah yang Saksi-1 banguni pagar keliling tersebut adalah tanah milik kakak Terdakwa a.n. Ida Wati, karena sampai saat ini Bantilang tersebut belum juga dibongkar oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa dirugikan.

d) Bahwa benar saksi-1 sudah tiga kali mengirimkan somasi-peringatan untuk keluar meninggalkan tanah pekarangan milik saksi-1 tersebut kepada Terdakwa melalui alamat Kodim 1407/Bone serta Terdakwa mengakui telah mendapat surat somasi tersebut dari saksi-1 dan saksi-1 menyuruh menantunya a.n. Sertu Ruslan (saksi-6) untuk mengecek apakah benar lokasinya dibangun bantilang oleh Terdakwa setelah saksi-6 mengecek lokasi mendapati Terdakwa dan saksi-7 berada di lokasi selanjutnya disuruh, diperingatkan segera untuk keluar dari tanah milik saksi-1 namun Terdakwa tidak mengindahkan permintaan tersebut dan sampai saat ini Terdakwa belum membongkar bantilang tersebut.

Dengan demikian Unsur ke-3 “Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas unsur-unsur pembuktian tuntutan Oditur Militer seluruhnya terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah.

b. Bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan/diucapkan oleh Penasihat Hukum dan/atau Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan kami semakin yakin akan tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan.

c. Dengan demikian, Oditur Militer berpendapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat-alat bukti yang kami sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh *pleidooi* Penasihat Hukum dan/atau Terdakwa, sehingga kami tetap pada tuntutan semula.

Hal 17 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



4. Bahwa *Dupliek* yang diajukan oleh Penasihat Hukum atas *Replik* Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya:

a. Unsur Ke-1 : "Barang Siapa".

Bahwa Oditur Militer pada *Replik*nya sangat bertentangan dengan Undang undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHP MIL) Pasal 57 ayat (2) Oditur melaksanakan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan bukti yang sah "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" yang menyangkali Tuntutannya membuktikan Terdakwa sebagai unsur ke-1 "Barang Siapa" dihadapkan dipersidangan dalam Tuntutannya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Danrem 142/Tatag selaku Perwira Penyerah Perkara.

Bahwa unsur ke-1 "Barang siapa" dari *Replik*/Tangapan Oditur Militer membenarkan Terdakwa berdasarkan Keppera Danrem 142/Tatag selaku Perwira Penyerah Perkara pada hal tidak bersesuaian dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota Kodim 1407/Bone Korem 141/Tp.

Dengan demikian, surat Tuntutan Oditur Militer harus sesuai dengan surat dakwaan karena surat tuntutan adalah sikap dari Oditur Militer selaku Penuntut Umum terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan telah sesuai dengan surat dakwaan.

Dengan demikian unsur ke-1 "Barang Siapa" tetap tidak terpenuhi.

b. Unsur ke-2 Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada distu dengan melawan hukum.

Bahwa Oditur Milier dalam *Replik*nya membuktikan unsur ke-2 ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa yang terdiri dari dua alternatif yaitu pertama memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekerangan tertutup yang dipakai orang lain, yang kedua berda sisitu dengan melawan hukum. Menurut Oditur Militer cukup salah satu yang dibuktikan.

Hal 18 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Replik Oditur militer pada unsur ke-2 bahwa Terdakwa terbukti berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah,keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1) Bahwa Oditur Militer membenarkan Terdakwa masuk membangun bantilan tempat pembuatan batu merah di lokasi persil 21 SIII Kohir 344 C1 milik saksi-1 tidak ada dari para saksi menerangkan secara yuridis kalau lokasi bantilan masuk dalam persil 21 SIII Kohir 344 C1 tersebut.

2) Bahwa Terdakwa didakwa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya sedangkan pekarangan tersebut yang dibangun bantilan sangat bebas orang masuk.

3) Bahwa Oditur Militer menerangkan bahwa Saksi 1 atas nama H. ISMAIL, S.H. selaku pelapor dalam perkara ini mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Binabbasa, Desa Tanabangka, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Persil 21 SIII Kohir 344 C1 dengan batas batas:

Utara : Sawah milik Sdr. Baco Bin Rabai.
Timur : Sawah milik Sdri. Rabbi Binti Mari.
Selatan : Sawah milik Sdri. Banong Binti Nababi/Daha Bin Kas.
Barat : Jalan Raya Poros Galesong.

tanah tersebut di peroleh Saksi I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991 yang diterbitkan Camat Bajeng selaku PPAT yang dibeli dari Sdr. Drs. JAMALUDDIN BIN BASIRONG ALIAS DG. TAWANG (Saksi-8).

4) Bahwa berdasarkan Surat Camat Bajeng atas nama NASRUN. B, S.Sos tanggal 08 Juli 2020 menerangkan bahwa terkait pengecekan terhadap Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991 ternyata tidak terdaftar dalam Buku Laporan PPAT Kecamatan Bajeng, terdapat transaksi jual beli atas nama ISMAIL sebagai pembeli (pihak Kedua) yang berlokasi di Desa Tanabangka dengan harga transaksi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 19 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Akta 190/KB/1991 tanggal 03 Agustus 1991.

Dengan demikian bahwa unsur ke-2 “ tidak terpenuhi.

- c. Unsur ke-3 dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.

Bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa ketika terdakwa telah mengetahui bahwa yang berhak dalam hal ini Saksi-1 tidak mengijinkan keberadaan Terdakwa diatas lokasi tanah tersebut sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan uraian fakta fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas sudah sangat jelas dan terang bahwa Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991 yang diterbitkan Camat Bajeng selaku PPAT yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Pelapor atas nama H. ISMAIL, S.H. diduga palsu sehingga klaim Saksi-1 sebagai pemilik atas tanah yang saat ini di kuasai oleh Terdakwa SERDA IRWAN haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui Majelis Hakim Perdata dan sekarang Sdr. Drs Jamaluddin telah menggugatan Perdata Sdr. H.Ismail,SH selaku Tergugat, Camat Bajeng turut tergugat 1 dan Camat Bajeng Barat turut tergugat 2 dengan perkara Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Sgm tanggal 12 Desember 2020 di Pengadilan Negeri Sungguminas Gowa.

b) Bahwa apabila di hubungkan dengan Laporan Polisi Nomor LP-32/A-32/XII/2019/Idik tanggal 12 Desember 2019 samapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi Militer sangat tidak bersesuaian dengan penguasaan Terdakwa terhadap bantilang tersebut.

c) Bahwa unsur melawan hukum dalam Buku Kedua Bab-V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum namun tidak ada sedikitpun yang membuat mengganggu ketertiban umum dilokasi bantilan sampai dengan sekarang.

Dengan demikian unsur ke-3 tidak terpenuhi.

- d. Berdasarkan uraian fakta fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas sudah sangat jelas dan terang bahwa Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991 yang diterbitkan Camat Bajeng selaku PPAT yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Pelapor atas nama H. ISMAIL, S.H. diduga palsu

Hal 20 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga klaim Saksi-1 sebagai pemilik atas tanah yang saat ini di kuasai oleh Terdakwa SERDA IRWAN haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui Majelis Hakim Perdata dan sekarang Sdr. Drs Jamaluddin telah menggugatan Perdata Sdr. H.Ismail,SH selaku Tergugat, Camat Bajeng turut tergugat 1 dan Camat Bajeng Barat turut tergugat 2 dengan perkara Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Sgm tanggal 12 Desember 2020 di Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 yang intinya menyatakan:

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungahkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”.

e. Bahwa atas dasar hal-hal yang kami sampaikan diatas, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, dapatlah kiranya disimpulkan bahwa hakikat perkara ini adalah merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Pelapor H. ISMAIL, S.H. melawan SERDA IRWAN selaku Terlapor.

1) Berdasarkan hal-hal yang Kami kemukakan di atas, Kami Penasihat Hukum Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

a) Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

b) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan:

“Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Hal 21 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).

d) Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabat semula.

e) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

f. Mengingat Terdakwa:

- 1) Belum pernah dihukum pidana maupun disiplin.
- 2) Penugasan luar negeri Lybanon.
- 3) Penugasan Darmil NAD.
- 4) Penugasan Pamtas RI-PNG.
- 5) Penghargaan dari Presiden RI Susilo Bambang Yodoyono.
- 6) Tanda Jasa Santi Dharma, Dharma Nusa dan SL VIII tahun.
- 7) Tim sepak bola Porad (PSAD).

Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 141/TP atas nama Darwis, S.H. Mayor Chk NRP 636559 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 141/TP Nomor Sprin/58/II/2020 tanggal 22 Januari 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 22 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan 2019 di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam

Hal 22 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV/Hsn selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjurtaif selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur Bance'e Rindam XIV/Hsn, setelah lulus ditempatkan di Yonif 700/Raider dan pada tahun 2003 mengikuti Dikraider selama 3 (tiga) bulan di Bance'e Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus kembali ditempatkan di Yonif 700/Raider dan pada tahun 2019 mengikuti Diktukba selama 3 (tiga) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Korem 141/TP selanjutnya dipindahtugaskan di Kodim 1407/Bone, menjabat sebagai Babinsa Koramil 1407-12/Cina sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda NRP 31020741700583.

2. Bahwa Sdr. H. Ismail, S.H. (Saksi-1) memiliki sebidang tanah seluas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) sesuai alas hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tertanggal 05 Agustus 1991 yang diterbitkan Camat Bajeng selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang dibeli dari Sdr. Drs Jamaluddin Bin Basirong alias Dg. Tawang (Saksi-10) dkk 5 (lima) ahli waris lainnya berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan Nomor 58/09/VII/1991 yang menjelaskan 6 (enam) ahli waris yaitu Sdri. Saenab Binti Beso, Sdr. Drs. Jamaluddin Bin Basirong (Saksi-10), Sdri. Rusmawati Binti Basirong, Sdr. Mustamin Bin Basirong, Sdri. Sukmawati Binti Basirong, Sdr. Ansar Bin Basirong dan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 202/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991, adapun tanah tersebut terletak di dalam Rincik nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 CI di Dusun Binabbasa, Desa Tanabangka, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa, dengan batas-batas yaitu:

- Utara : Sawah milik Sdr. Baco Bin Rabai;
- Timur : Sawah milik Sdri. Rabbi Binti Mari;
- Selatan : Sawah milik Sdri. Banong Binti Nababi/Daha Bin Kas; dan
- Barat : Jalan Raya Poros Galesong.

3. Bahwa lokasi tanah milik Saksi-1 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991 Nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 CI yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa tersebut, asal usulnya yaitu pada tahun 1942 dikuasai oleh Dg. Bala kemudian pada tahun 1953 Sdr. Dg. Bala meninggal dunia dan pada tahun 1953 tanah tersebut diwarisi oleh anaknya yang bernama Sdr. Basirong Dg. Bala sampai dengan tahun 1987 berdasarkan Rincik atas nama Basirong Dg. Bala dengan Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 kemudian pada tanggal 01 Maret 1987 Sdr. Basirong meninggal dunia, lalu dikuasai oleh para ahli warisnya (Sdr. Drs Jamaluddin Bin Basirong (Saksi-10) dkk lima ahli waris lainnya), dan pada tahun 1991 sampai dengan sekarang dikuasai oleh Saksi-1 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 dengan Nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 CI yang tercantum dalam Rincik a.n.

Hal 23 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basirong Bin Bala dan Saksi-1 membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut sampai pada tahun 2012 dan setelah itu Saksi sudah tidak bayar karena Nomor Objek Pajak (NOP) atas nama Saksi-1 sudah tidak keluar dari kantor pajak.

4. Bahwa objek tanah Nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 tersebut sebelum dibeli oleh Saksi-1 pernah berperkara pada tanggal 03 Mei 1986 dengan perkara nomor 2/PDT/G/1986/PN/Sungguminasa antara Penggugat a.n. Sdr. Jampa Bin Kowa dengan Tergugat a.n. Sdr. Basirong Bin Bala alias Situju dan dalam perkara tersebut dimenangkan oleh Tergugat Sdr. Basirong Bin Bala alias Situju dan tidak ada upaya hukum lain, setelah dibeli saksi-1 tanggal 5 Agustus tahun 1991 sesuai Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 yang diterbitkan Camat Bajeng selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) kemudian pada tahun 1995 Saksi-1 digugat oleh Penggugat a.n. Sdr. Salman Bin Jampa dengan perkara Nomor 42/PDT.G/1995/PN. Sungguminasa Kab. Gowa dan dimenangkan oleh Saksi-1 selaku tergugat dan tidak ada upaya hukum lain.

5. Bahwa pada bulan April tahun 2016 Terdakwa membangun Bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) di lokasi tanah Nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 yang merupakan milik Saksi-1 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa dan setelah bantilang selesai selanjutnya Terdakwa gunakan untuk usaha membuat batu bata merah tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik lokasi tanah Bantilang tersebut.

6. Bahwa Terdakwa memasuki lokasi tanah milik saksi-1 yang digunakan bantilang untuk usaha membuat batu bata merah tersebut dengan dasar Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002 dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bajeng antara orang tua Terdakwa a.n. (Alm) Idris Dg Tayang dan Alm. Hamzah Dg. Ngalle (saudara kandung orang tua Terdakwa).

7. Bahwa Terdakwa berinisiatif sendiri membangun Bantilang dilokasi tanah milik Saksi-1 tersebut karena Terdakwa mengklaim bahwa tanah tempat berdirinya Bantilang tersebut merupakan lokasi tanah milik orang tua Terdakwa a.n. (Alm) Idris Dg Tayang berdasarkan SPPT dan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002 antara (Alm. Hamzah Dg. Ngalle) dengan bapak kandung Terdakwa a.n. (Alm). Idris Dg. Tayang, namun asal-usul tanah yang tertera dalam Akta Pembagian Hak Bersama antara (Alm) Hamzah Dg. Ngalle dengan (Alm) Idris Dg. Tayang merupakan bekas tanah milik adat terletak di Dusun Binabbasa, Desa Tanabangka,

Hal 24 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa, Persil Nomor 15 S.I Kohir
Nomor 214 C.I dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah milik Sdr. Hamzah dan Rani;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Sawah milik Sdr. Mile; dan
- Sebelah Barat : Batas Desa Gentungan.

8. Bahwa tanah bagian milik orang tua Terdakwa (alm. Idris Dg Tayang) yang terdapat dalam Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002 seluas $\pm 2.300 \text{ M}^2$ (dua ribu tiga ratus meter persegi) telah dialihkan/dijual oleh ibu kandung Terdakwa a.n. Hj Kartini (saksi-8) masing-masing kepada: Haryadi bin Mile seluas $\pm 207 \text{ m}^2$ bersertifikat, Sdr. H. Abdul Azis seluas $\pm 675 \text{ m}^2$ bersertifikat, Sdr. Irwan/Terdakwa seluas $\pm 345 \text{ m}^2$ bersertifikat, Sdr. Idawati seluas $\pm 345 \text{ m}^2$ bersertifikat, Muh. Rusli Bin Rani seluas $\pm 378 \text{ m}^2$ bersertifikat, Sdr. Rani Lulang seluas $\pm 112 \text{ m}^2$ bersertifikat, Sdr. Ramli Rani seluas $\pm 238 \text{ m}^2$ bersertifikat; jadi jumlah seluruhnya $207 + 675 + 345 + 345 + 378 + 112 + 238 = 2.300 \text{ m}^2$ berasal dari Persil 15 S.I kohir nomor 214 C.I batas-batasnya juga berbeda dengan Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 CI, sedangkan untuk Sdr. Hj. Kartini (ibu Terdakwa) membangun diatas tanah saksi-1 seluas $\pm 70 \text{ m}^2$ berdasarkan kwitansi namun yang dikuasai Hj. Kartini seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) begitu juga Terdakwa menyeroobot membangun bantilang disampingnya.

9. Bahwa Terdakwa memasuki membangun bantilang tempat pembuatan batu bata merah di lokasi Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 CI milik saksi-1 pada sekira bulan April 2016, namun sekira tahun 2018 Terdakwa baru diketahui oleh saksi-1 kemudian saksi-1 menyuruh menantunya a.n. Sertu Ruslan (saksi-2) untuk mengecek kebenaran tersebut, dilokasi diketahui betul ada bangunan bantilang yang didirikan oleh Terdakwa, seketika itu saksi-2 mengingatkan Terdakwa membongkar bantilang tersebut, akan tetapi Terdakwa dan saksi-8 menentang saling dorong-mendorong dengan saksi-2 selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan di Kodim 1409/Gowa.

10. Bahwa adapun Saksi-8 yang merupakan ibu kandung Terdakwa memberikan keterangan bahwa lokasi tanah berdirinya Bantilang adalah miliknya melalui perolehan kewarisan dari Alm. Idris Dg. Tayang yang letak lokasi tanahnya berdasarkan Persil Nomor 15 S.II Kohir No. 214 C1 tersebut berada di seberang jalan dengan batas-batas sebelah utara Sdr. Salaman, sebelah timur jalan poros Galesong, sebelah selatan sawah milik Sdr. Dg. Mile dan sebelah barat tanah milik Sdr. Lemang Dg. Kalu, bukan tempat berdirinya Bantilang karena berdirinya Bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) itu berada pada lokasi tanah Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 yang dimiliki oleh Saksi-1 tersebut dengan batas-batas sebelah

Hal 25 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara tanah/rumah milik Sdr. H. Basri, S. Pd., M.M. Dg. Ngempo (Saksi-3), sebelah timur Sdr. Rabbi Binti Mari, sebelah selatan tanah/rumah milik Hj. Kartini (Saksi-8) dan sebelah barat yaitu jalan raya poros Galesong).

11. Bahwa sesuai peta lokasi yang dimiliki oleh kantor BPN Kab. Gowa Sulsel yang mana letak tanah Sertipikat Hak Milik a.n. Irwan Bin Idris (Terdakwa) dengan Nomor 657 di Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa (bekas tanah milik Indonesia Persil Nomor 15 SII Kohir No. 214 C1 luas tanah 345 M² (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) ialah Nomor 602/Tanabangka/2008 dengan Nomor NIB 20.02.17.15.01182 berada di sebelah Barat jalan poros Galesong sedangkan tanah Sertipikat Hak Milik a.n. Sdr. Ismail (Saksi-1) dengan Nomor 752 di Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa berada di sebelah timur jalan raya poros Galesong, intinya kedua tanah tersebut dipisahkan dengan jalan raya poros Galesong.

12. Bahwa berdasarkan data yuridis dan fisik yang dimiliki oleh kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab Gowa bahwa posisi Bantilang tersebut tidak berada pada bagian dari surat ukur Nomor 00602/Tanabangka/2008 Sertipikat Hak Milik Nomor 657 a.n. Sdr. Irwan Bin Idris (Terdakwa), karena sesuai dengan peta lokasi yang ada, tetapi Bantilang tersebut berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Milik a.n. Sdr. Ismail (Saksi-1) dengan Nomor 752 bersebelahan dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor. 704 a.n. Basri Dg. Ngempo (Saksi-3).

13. Bahwa pada bulan Juni 2018 Saksi-1 menerima informasi dari Saksi-3 kalau Terdakwa telah membangun Bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) di tanah milik Saksi-1 tersebut selanjutnya Saksi-1 menyuruh menantunya a.n. Sertu Ruslan (Saksi-2) untuk melakukan pengecekan di lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan Saksi-8 (ibu kandung Terdakwa) selanjutnya Saksi-2 mengatakan "kenapa Bantilang dibangun" Saksi-8 menjawab "ini tanah suami saya, kenapa kamu datang melarang" karena kedua belah pihak terjadi cekcok sehingga Saksi-2 menghubungi Danramil 1409-06/Bajeng untuk melaporkan kejadian tersebut dan beberapa menit kemudian Danramil 1409-06/Bajeng bersama anggotanya mendatangi tempat kejadian untuk mengamankan kedua belah pihak dan dibawa ke Koramil 1409-06/Bajeng selanjutnya pihak Koramil melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Kodim 1409/Gowa a.n Kapten Inf maman (Saksi-9) untuk dilakukan penyelesaian kedua belah pihak secara damai kemudian kedua belah pihak agar memperlihatkan bukti kepemilikan atas lokasi tanah tersebut namun saat itu yang dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut adalah Saksi-1 berupa Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 dengan Nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 sedangkan saat itu Terdakwa maupun

Hal 26 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Saksi-8 tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut dan adapun tujuan dari penyelesaian kekeluargaan tersebut yaitu segala yang menjadi sengketa dalam masalah tersebut harus diselesaikan secara kekeluargaan atau damai dan setelah adanya surat pernyataan tersebut seharusnya Terdakwa membongkar Bantilang yang terlanjur didirikannya di lokasi tanah tersebut dan Saksi-1 meminta agar Terdakwa tidak masuk lagi ke lokasi tanah tersebut karena Terdakwa bersedia/menyanggupi sehingga dibuatkan surat pernyataan damai dan ditandatangani oleh masing-masing pihak disaksikan oleh Danki Terdakwa, Pasi Inteldim 1409/Gowa.

14. Bahwa dua hari kemudian Saksi-8 bersama dengan Drs. Agustus B, Siala (Saksi-6) mendatangi rumah Saksi-1 dengan maksud untuk meminta tolong agar tanah yang sementara dibangun rumah oleh Saksi-8 tersebut yang terletak di sebelah kiri Bantilang untuk dibeli oleh Saksi-8 sehingga Saksi-1 bersedia untuk menjual sebagian tanah tersebut kepada Saksi-8 seluas 7 X 10 M² (tujuh kali sepuluh meter persegi) dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan jual beli kemudian Saksi-1 menyuruh mematok batas tanah yang dibeli, pada waktu dilakukan pemasangan patok/batas tanah disaksikan oleh Babinsa Desa Tanabangka a.n. Sertu Abdul Kadir, setelah dipatok kemudian Saksi-1 melakukan pembangunan pagar tembok keliling di lokasi Bantilang tersebut yang disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-8, Sdri. Ida Wati (kakak kandung Terdakwa) dan setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk menanyakan "bagaimana itu Bantilang saya" Saksi-1 menjawab "maksudmu bagaimana" dijawab oleh Terdakwa "bisakah Bantilang saya itu dibongkar setelah bahan Batu Bata Merah saya habis dibakar dan dijual" Saksi-1 menjawab "ya bisa" namun kenyataannya setelah habis bahan Batu Merahnya yang berjalan kurang lebih satu tahun yang mana Terdakwa tidak membongkar Bantilang tersebut melainkan Terdakwa mempunyai etika tidak baik dengan cara menyampaikan bahwa tanah yang Saksi-1 bangun pagar keliling tersebut adalah tanah milik kakak Terdakwa a.n. Ida Wati, karena sampai saat ini Bantilang tersebut belum juga dibongkar oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa dirugikan.

15. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memasuki pekarangan tanah milik Sdr. H. Ismail, S.H (Saksi-1) tanpa ijin dan langsung melakukan pembangunan Bantilang (rumah pembuatan batu Bata merah) sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-32/A-32/XII/2019/Idik tanggal 12 Desember 2019 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP.

Hal 27 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *eksepsi* (keberatan) yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 dan terhadap *eksepsi* (keberatan) tersebut telah didengar pula tanggapan Oditur Militer yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 28 September 2020, selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela pada persidangan hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 dengan Putusan Sela Nomor 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang amar putusannya sebagai berikut:

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : 1. Menolak Eksepsi (keberatan) yang diajukan oleh Darwis, S.H. Mayor Chk NRP 636559, selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa.
2. Menyatakan:
- a. Pengadilan Militer III-16 Makassar berwenang mengadili perkara atas nama Terdakwa IRWAN, pangkat Serda NRP 31020741700583.
 - b. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/55/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sah dan dapat diterima.
 - c. Sidang perkara Terdakwa tersebut di atas dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : H. Ismail, S.H.
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Tempat tanggal lahir: Tanabangka, 07 Februari 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gerakan Pemuda Rt/Rw 002/001, Kelurahan Mata Allo Kec. Bajeng Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 28 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2018 di lokasi tanah milik Saksi di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, namun tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Juni 2018 Saksi menerima informasi dari Sdri. H. Basri S. Pd., M.M. Dg Ngempo (Saksi-2) kalau Terdakwa membangun Bantilang (rumah pembuatan batu merah) di tanah milik Saksi.
3. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, selanjutnya Saksi menyuruh menantu Saksi yaitu Sertu Ruslan (Saksi-6) untuk melakukan pengecekan di lokasi tanah tersebut.
4. Bahwa pada saat itu Sertu Ruslan (Saksi-6) bertemu dengan ibu kandung Terdakwa yaitu Sdri. Hj. Kartini (Saksi-7) kemudian Sertu Ruslan (Saksi-6) menanyakan siapa yang membangun bantilang di lokasi ini.
5. Bahwa Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) belum sempat menjawab pertanyaan Sertu Ruslan (Saksi-6) tersebut, tiba-tiba Terdakwa datang kemudian Terdakwa bersama Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) mendorong dan memukul Sertu Ruslan (Saksi-6).
6. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dan Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) tersebut, sehingga Sertu Ruslan (Saksi-6) menghubungi Danramil 1409-06/Bajeng untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya.
7. Bahwa beberapa menit kemudian Danramil 1409-06/Bajeng bersama anggotanya datang untuk mengamankan serta membawa Sertu Ruslan (Saksi-6), Terdakwa beserta Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) ke Koramil 1409-06/Bajeng dan setelah itu Danramil memerintahkan Sertu Ruslan (Saksi-6) agar menghubungi Saksi agar hadir di Koramil 1409-06/Bajeng sambil membawa bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut.
8. Bahwa setelah tiba di Koramil 1409-06/Bajeng, Saksi memperlihatkan bukti-bukti yang dimiliki atas status kepemilikan tanah tersebut yang terkait dengan lokasi pendirian bantilang oleh Terdakwa.
9. Bahwa pada saat giliran Terdakwa dan Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) diminta untuk menunjukkan bukti-bukti yang dimiliki terkait dengan tanah/lahan tersebut, namun Terdakwa dan Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) tidak dapat memperlihatkan bukti atas kepemilikan tanah tersebut.
10. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Intel Kodim 1409/Gowa yang meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan di Kantor Kodim 1409/Gowa untuk

Hal 29 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) terkait dengan bukti kepemilikan tanah masing-masing, sehingga diminta agar sebelum ke Kodim 1409/Gowa agar membawa kelengkapan bukti kepemilikan tanah masing-masing.

11. Bahwa oleh Saksi memperlihatkan semua surat/bukti kepemilikan atas tanah tersebut namun Terdakwa dan Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) tidak dapat memperlihatkan bukti dengan alasan tidak di bawa/disimpan di rumahnya sehingga pihak Inteldim 1409/Gowa menyuruh Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) kembali ke rumahnya untuk mengambil bukti-bukti kepemilikannya terkait dengan tanah tersebut.

12. Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) jam menunggu Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) tidak kunjung datang, kemudian Pasi Inteldim 1409/Gowa memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) melalui telepon namun setelah Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) datang tidak membawa dan tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut.

13. Bahwa pada saat itu Pasi Inteldim 1409/Gowa yaitu Saksi-11 (Mayor Inf Maman) menyampaikan kepada Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) dan Terdakwa kalau data yang dimiliki oleh Saksi lengkap terkait dengan lokasi tanah/lahan tersebut.

14. Bahwa pada malam harinya dilakukan perdamaian secara kekeluargaan yang dihadiri juga oleh Danki Terdakwa, dengan syarat agar bantilang yang dibangun/didirikan oleh Terdakwa harus di bongkar dan pada saat itu Saksi meminta agar Terdakwa tidak masuk lagi ke lokasi tanah tersebut.

15. Bahwa Terdakwa bersedia/menyanggupi persyaratan tersebut, sehingga dibuatkan surat pernyataan damai dan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang disaksikan oleh Danki Terdakwa, Saksi-11 (Mayor Inf Maman).

16. Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) bersama dengan Drs. Agustus B, Siala (Saksi-14) mendatangi di rumah Saksi di daerah Limbung Kab. Gowa dengan maksud untuk meminta tolong agar berdamai saja.

17. Bahwa selanjutnya Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) dan Drs. Agustus B, Siala (Saksi-14) meminta kepada Saksi agar tanah milik Saksi yang sementara dibangun rumah oleh Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) tersebut yang terletak di sebelah kiri bantilang untuk dibeli oleh Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini).

18. Bahwa karena Saksi merasa kasihan sehingga menyetujui keinginan Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) untuk membeli tanah tersebut yang luasnya luas 7 X 10 M² (tujuh

Hal 30 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sepuluh meter persegi) dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

19. Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli dengan Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini), kemudian Saksi menyuruh Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) mematok batas tanah yang dibeli.

20. Bahwa pada waktu dilakukan pemasangan patok/batas tanah disaksikan oleh Babinsa Desa Tanabangka yaitu a.n. Sertu Abdul Kadir, setelah dipatok kemudian Saksi melakukan pembangunan pagar tembok keliling di lokasi bantilang yang pada saat itu disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini), Sdri. Ida Wati (kakak dari Terdakwa).

21. Bahwa setelah itu Terdakwa menelepon Saksi untuk menanyakan "bagaimana itu Bantilang saya" Saksi menjawab "maksudmu bagaimana" dijawab oleh Terdakwa "bisakah Bantilang saya itu dibongkar setelah bahan Batu Bata Merah saya habis dibakar dan dijual" Saksi menjawab "ya bisa".

22. Bahwa kenyataannya setelah habis bahan Batu Merahnya yang berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun yang mana Terdakwa tidak membongkar bantilang tersebut, melainkan Terdakwa mempunyai itikad tidak baik dengan cara menyampaikan bahwa tanah yang Saksi bangun pagar keliling tersebut adalah tanah milik kakak Terdakwa a.n. Ida Wati.

23. Bahwa Terdakwa memasuki lokasi tanah milik Saksi tersebut tanpa ijin Saksi dan mendirikan Bantilang (rumah pembuatan Batu Bata Merah) yang terbuat dari tiang kayu dan bambu, kemudian beberapa kali Saksi menegur Terdakwa agar meninggalkan lokasi tanah tersebut namun Terdakwa tetap bertahan dan tidak membongkar Bantilangnya tersebut.

24. Bahwa Saksi mengetahui riwayat tanah yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa tersebut yaitu pada tahun 1942 dikuasai oleh Dg. Bala, kemudian pada tahun 1953 Dg. Bala meninggal dunia dan pada tahun 1953 tanah tersebut diwarisi oleh anaknya yang bernama Sdr. Basirong Dg. Bala sampai dengan tahun 1987 berdasarkan Rincik atas nama Basirong Dg. Bala dengan Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 kemudian pada tanggal 01 Maret 1987 Sdr. Basirong meninggal dunia, setelah meninggal lalu dikuasai oleh para ahli warisnya (Sdr. Drs Jamaluddin Bin Basirong dkk lima ahli waris lainnya), dan pada tahun 1991 sampai dengan sekarang ini dikuasai oleh Saksi-1 melalui jual beli sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor. 203/KB/1991 dengan Persil dan Kohir sebagaimana Nomor Persil dan Nomor Kohir tercantum dalam rincik a.n. Basirong Bin Bala.

Hal 31 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



25. Bahwa Saksi mempunyai bukti tertulis berupa Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 dengan Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 dengan luas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa dan adapun batas-batas sebelah utara sawah milik Baco Bin Rabei, sebelah timur sawah milik Rabbi Binti Mari, sebelah selatan sawah Banong Binti Nababi/Daha Bin Kas dan sebelah barat yaitu jalan Poros Galesong.

26. Bahwa setelah Terdakwa memasuki lokasi tanah milik Saksi tersebut, Saksi pernah bertemu Terdakwa di kantor Koramil 1409-06/Bajeng dan pada saat pembangunan tembok pagar keliling di lokasi tanah tersebut kemudian Terdakwa memasuki lokasi tanah milik Saksi tersebut tanpa hak dan tanpa ijin kepada Saksi yang luasnya kurang lebih 680 M² (enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara tanah milik H. Basri, S. Pd., M.M. (Saksi-2), sebelah timur sawah milik Rabbi Binti Mari, sebelah selatan tanah milik Saksi yang dibeli oleh Hj. Kartini (Saksi-7) dan sebelah barat yaitu jalan Poros Galesong.

27. Bahwa sejak Saksi membeli tanah Persil Nomor 21 III Kohir Nomor 344 C1 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 203/KB/1991, Saksi membayar pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut sejak Saksi beli sampai pada tahun 2012 dan setelah itu Saksi sudah tidak bayar karena NOP atas nama Saksi sudah tidak keluar.

28. Bahwa objek tanah sebelum dibeli oleh Saksi tersebut pernah berperkara yaitu pada tanggal 03 Mei 1986 dengan nomor perkara 2/PDT/G/1986/PN/ Sungguminasa antara Penggugat a.n. Jampa Bin Kowa dengan Tergugat a.n. Basirong Bin Bala alias Situju dan dimenangkan oleh Tergugat dalam hal ini Basirong Bin Bala alias Situju dan tidak ada upaya hukum lain.

29. Bahwa kemudian setelah Saksi beli pada tahun 1991, yang mana Saksi digugat pada tahun 1995 oleh Penggugat a.n. Salman Bin Jampa dengan nomor perkara Nomor 42/PDT.G/1995/PN. Sungguminasa Kab. Gowa dan dimenangkan oleh Saksi selaku tergugat dan tidak ada upaya hukum lain.

30. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada hubungan pertalian darah maupun hubungan kewarisan, baik antara kedua Penggugat maupun Tergugat a.n. Basirong Bin Bala alias Situju dengan kedua orangtua dari Terdakwa.

31. Bahwa setelah Saksi membeli tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 203/KB/1991 dengan Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 seluas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) tersebut, yang mana Saksi telah menjual sebagian tanah tersebut yaitu:

Hal 32 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepada Sdr. Rustan Bin Janna Limpo (suami dari Nurintang Binti Tarra) seluas 812 M² (delapan ratus dua belas meter persegi) pada tahun 1991.
- b. Kepada Sdr. Jainuddin Dg. Beta seluas 924 M² (sembilan ratus dua puluh empat meter persegi).
- c. Kepada H. Basri, S. Pd., M.M. Dg. Ngempo (Saksi-2).
- d. Kemudian setelah Saksi pagar keliling lokasi tanah tersebut, selanjutnya Saksi menjual lagi sebagian tanah tersebut kepada Sdri. Hj. Sunniyati (istri dari H. Basri Dg. Ngempo) seluas 390 M² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) pada bulan Desember 2018.
- e. Kepada Hj. Kartini (Saksi-7) seluas 70 M² (tujuh puluh meter persegi) setelah adanya permasalahan ini pada bulan Juni 2018.

32. Bahwa keseluruhan tanah yang Saksi jual tersebut merupakan bagian dari tanah berdasarkan Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 seluas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) yang Saksi beli dari Sdr. Drs Jamaluddin Bin Basirong alias Dg. Tawang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tertanggal 05 Agustus 1991 yang diterbitkan Camat Bajeng selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

33. Bahwa sisa tanah Saksi saat ini yang terdapat di lokasi berdiri Bantilang seluas 265 M² (dua ratus enam puluh lima meter persegi).

34. Bahwa adapun beberapa pembeli tanah milik Saksi tersebut telah disertifikatkan hak milik yaitu Sdr. Rustan Bin Janna Limpo/Nurintang Binti Tarra dengan Sertifikat Hak Milik nomor 00703 dan H. Basri Dg. Ngempo dengan Sertifikat Hak Milik nomor 00704.

35. Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Hj. Sunniyati pada bulan Desember 2018, sebagian masuk ke dalam lokasi bangunan Bantilang dan sebagiannya lagi masuk ke tanah Saksi karena lokasi bantilang tersebut atau lokasi yang Saksi pagari itu kurang lebih seluas 655 M² (enam ratus lima puluh lima meter persegi) dari luas 655 M² (enam ratus lima puluh lima meter persegi) seluas 390 M² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) telah menjadi milik dari Hj. Sunniyati dan sisanya seluas 265 M² (dua ratus enam puluh lima meter persegi) yang merupakan milik Saksi.

36. Bahwa Saksi mengetahui dimana lokasi tanah Persil Nomor 15 S.II Kohir No. 214 C1 (tanah terletak di Dusun Binabbasa Desa Persiapan Tangkebajeng Kec. Bajeng Kab. Gowa tersebut adalah lokasi tanah yang berada di sebelah

Hal 33 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat jalan poros Galesong atau di seberangan tanah milik Saksi (terpisah jalan raya).

37. Bahwa pada awal tahun 2019 Saksi menyuruh Terdakwa membongkar bantilang di atas tanah milik Saksi yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa tersebut, namun Terdakwa menolak bahkan Terdakwa mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik keluarganya.

38. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian, karena tanah tersebut tidak dapat difungsikan oleh Saksi selaku pemilik tanah tersebut dan sampai saat ini tidak bisa saya kuasai dan memanfaatkan.

39. Bahwa pada tahun 2008, Saksi mengajukan pensertifikatan atas tanah miliknya berdasarkan Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 melalui adjudikasi di kantor basecamp pertanahan yang berlokasi di Desa Borimatangkasa, namun sampai saat ini saya belum pernah cek ke kantor BPN Kab. Gowa apakah sertifikat tersebut sudah keluar, menurut informasi dari penduduk lokasi tanah setempat yang juga saat itu sama-sama melakukan mengajukan pembuatan sertifikat bahwa sertipikat tanah Saksi tersebut telah keluar, namun belum Saksi cek ke kantor BPN Kab. Gowa.

40. Bahwa Terdakwa menyerobot masuk ke tanah Saksi yang digunakan membangun bantilang pembuatan batu merah dengan mempergunakan alas hak Akta Pembagian kewarisan dari Sdr. Alm. Idris Dg Tayang yang alas haknya berupa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bajeng antara a.n. Sdr. Idris Dg Tayang (almarhum) dan Sdr. Hamzah Dg Ngalle (almarhum) yang masing-masing seluas $\pm 2.300 \text{ M}^2$ (dua ribu tiga ratus meter persegi).

42. Bahwa lokasi tanah yang digunakan membangun bantilang oleh Terdakwa tersebut terletak di Dusun Binabbasa, desa Tanabangka, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa dengan Batas-batas, sebagai berikut:

- Utara : Rumah milik Sdr. H. Basri, S.Pd., M.M. Dg. Empo (Saksi-2).
- Timur : Sawah milik Rabbi binti Mari.
- Selatan : Tanah milik Saksi sekarang dibeli Hj. Kartini (Saksi-7).
- Barat : Jalan Poros Galesong.

43. Bahwa tanah Sdr. Alm Idris Dg Tayang dengan hak Akta Pembagian kewarisan berupa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Hal 34 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bajeng antara a.n. Sdr. Idris Dg Tayang (Almarhum) dan Sdr. Hamzah Dg Ngalle (Almarhum) yang masing-masing seluas $\pm 2.300 \text{ M}^2$ (dua ribu meter persegi) sudah habis dialihkan kepada Sdr. Haryadi bin Mile, Sdr. H. Abdul Azis, Sdr. Irwan/Terdakwa, Sdri. Idawati, Muh. Rusdi Bin Rani, Sdr. Rani Lulang dan Sdr. Ramil.

44. Bahwa Alas Hak yang Saksi miliki terhadap tanah tersebut yang sebagian diserobot oleh Terdakwa adalah berupa Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Camat Bajeng selaku PPAT yang ditanda tangani oleh Drs. Azikkin Solthan seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (tiga ribu meter persegi) dalam Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 Cl. letaknya di dusun Binabbasa, Desa Tanabangka, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa, adapun batas-batas tanah keseluruhannya, yaitu:

- Utara : Sawah milik Baco bin Rabai.
- Timur : Rabbi binti Mari.
- Selatan : Sawah Banong Binti Nababi / Daha bin Kas.
- Barat : Jalan raya Poros Galesong.

45. Bahwa asal usul tanah tersebut, dari Rincik Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 Cl atas nama Sdr. Basirong tanggal 31 Mei 1991, surat keterangan kematian nomor 01/09/VI/91 tanggal 08 bulan Juni 1991 menerangkan bahwa Basirong bin Balla telah meninggal dunia pada hari Minggu 01 Maret 1987 di Mario, adanya Surat Keterangan Kewarisan Nomor 58/09/VII/1991 yang menjelaskan 6 (enam) ahli waris yang diantaranya ada Sdri. Saenab binti Beso, Sdr. Drs. Jamaluddin bin Basirong, Sdri. Rusmawati binti Basirong, Sdr. Mustamin bin Basirong, Sdri. Sukmawati binti Basirong, Sdr. Ansar bin Basirong, Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 202/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Camat Bajeng selaku PPAT yang ditanda tangani oleh Drs. Azikkin Solthan kemudian terbit Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991.

46. Bahwa tanah yang alas haknya Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991 seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (tiga ribu meter persegi) dalam Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 Cl sebagian telah terjual kepada:

- a. Sdri. Nur Intan dengan luas $\pm 812 \text{ m}^2$ (delapan dua belas meter persegi) dengan sertifikat hak milik Nomor 01259/Tanabangka.
- b. Sdr. H. Basri, S. Pd., M.M. Bin Empo (Saksi-2) seluas $\pm 924 \text{ m}^2$ (Sembilan ratus dua puluh empat meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 704/Tanabangka.

Hal 35 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sdri. Hj. Suniyati seluas $\pm 390 \text{ m}^2$ (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dengan Akta Jual Beli Nomor 118/KBB/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018.

d. Sdri. Hj. Kartini (Saksi-2) seluas $\pm 70 \text{ m}^2$ (tujuh puluh meter persegi).

47. Bahwa tanah Sdr. Alm Idris Dg Tayang dengan hak Akta Pembagian kewarisan berupa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bajeng antara a.n. Sdr. Idris Dg Tayang dan Sdr. Hamzah Dg Ngalle yang masing-masing seluas $\pm 2.300 \text{ M}^2$.

48. Bahwa tanah bagian milik Sdr. Idris Dg Tayang (orang tua Terdakwa) sudah habis dialihkan kepada Haryadi bin Mile seluas $\pm 207 \text{ m}^2$, Sdr. H. Abdul Azis seluas $\pm 675 \text{ m}^2$, Sdr. Irwan/Terdakwa seluas $\pm 345 \text{ m}^2$, Sdri. Idawati seluas $\pm 345 \text{ m}^2$, Muh. Rusli Bin Rani seluas $\pm 378 \text{ m}^2$, Sdr. Rani Lulang seluas $\pm 112 \text{ m}^2$, Sdr. Ramli Rani seluas $\pm 238 \text{ m}^2$ jadi jumlah seluruhnya adalah 2.300 m^2 berasal dari Persil 15 S.I kohir nomor 214 C.I.

49. Bahwa batas-batas tanah antara Persil 15 S.I kohir nomor 214 C.I dengan Persil 21 S.III Kohir Nomor 344 CI adalah berbeda.

50. Bahwa Saksi telah beberapa kali memberitahukan dan meminta kepada Terdakwa agar menaati surat pernyataan yang telah disepakati bersama pada saat di Kodim 1409/Gowa untuk membongkar bantilang tersebut.

51. Bahwa Saksi juga pernah memberikan surat somasi kepada Terdakwa yang dikirimkan ke Kesatuan Terdakwa Kodim 1407/Bone yang isinya agar Terdakwa membongkar bantilang di atas lokasi tanah Saksi.

52. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum membongkar bantilang yang didirikan oleh Terdakwa di lokasi tanah Saksi.

53. Bahwa Saksi tetap menuntut keadilan dan meminta agar Terdakwa membongkar bantilang yang didirikan oleh Terdakwa di lokasi tanah Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun keterangan Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada yang menyuruh mengambil surat-surat yang berkaitan dengan tanah sebelum ke Kodim 1409/Gowa.

Hal 36 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 menerangkan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : H. Basri, S.Pd., M.M. Dg. Ngempo
Pekerjaan : Guru SMP 3 Galesong Utara
Tempat tanggal lahir: Gowa, 05 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Binabassa Rt/Rw. 004/001
Desa Tanabangka Kec. Bajeng
Barat Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa membangun Bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) di sebelah rumah Saksi di Dusun Binabbasa RT/RW 004/001 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa namun tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk ke lahan/tanah milik H. Ismail, S.H. (Saksi-1) pada bulan Maret 2018 di Dusun Binabbasa RT/RW 004/001 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa dan lokasi tanah yang dibangun Bantilang oleh Terdakwa merupakan tanah milik Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) berdasarkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 dengan Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1.
3. Bahwa pada tahun 2001, Saksi membeli tanah di sebelah bantilang dari Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H), dimana tanah yang Saksi beli dan tanah yang dibangun bantilang oleh Terdakwa merupakan tanah yang sama berdasarkan kepemilikan Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1.
4. Bahwa tanah yang Saksi beli dari Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) tersebut saat ini telah bersertifikat, dengan demikian Saksi berpikir bahwa tanah yang dibangun bantilang oleh Terdakwa adalah merupakan tanah milik Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H).
5. Bahwa sebelum tanah yang menjadi objek permasalahan dimana tanah tersebut telah dikuasai oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) dan difungsikan sebagai kebun dan tanpa sepengetahuan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) Terdakwa dibantu oleh Sdr. M. Arif Dg Siala (Saksi-10) mendirikan Bantilang pada lokasi tanah tersebut.
6. Bahwa pada saat Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) mengetahui kalau Terdakwa mendirikan Bantilang setelah adanya informasi sehingga Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H)

Hal 37 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh menantunya a.n. Sertu Ruslan (Saksi-6) mendatangi lokasi tersebut dengan maksud menanyakan siapa yang mendirikan Bantilang, namun saat itu ibu kandung Terdakwa a.n Sdri. Hj. Kartini (Saksi-7) marah dan memukuli Saksi-2 (Sertu Ruslan) sambil mengusir Saksi-2 (Sertu Ruslan), selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan di Kodim 1409/Gowa.

7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa akan membongkar Bantilang tersebut setelah bahan baku pembuatan Bata Merahnya habis, akan tetapi ternyata selanjutnya Terdakwa malah mengklaim bahwa tanah lokasi tanah tempat berdirinya Bantilang tersebut merupakan miliknya yang diperoleh melalui warisan.

8. Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah pendirian Bantilang oleh Terdakwa dan lokasi tanah yang dibangun rumah oleh Saksi-7 (Sdri. Hj. Kartini) merupakan bagian dari tanah seluas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) yang Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) beli pada tahun 1991 dari Sdr. Drs Jamaluddin Bin Basirong dkk lima ahli waris lainnya dengan Persil Nomor 21 SIII Kahir Nomor 344 C1 melalui jual beli sesuai dengan Akta Jual Beli No. 203/KB/1991.

9. Bahwa pada saat Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) memagari lokasi tanah tersebut, dimana Terdakwa dan Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) tidak melarang bahkan membantu mengalirkan air untuk kebutuhan pembangunan/pencampuran semen, sehingga jika saat ini Terdakwa atau keluarganya mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya maka patut dipertanyakan.

10. Bahwa Saksi mengetahui sejak Saksi membeli tanah dari Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) tidak pernah bermasalah terkait kepemilikan, baik tanah Saksi maupun tanah lokasi berdirinya Bantilang tersebut.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi atas pendirian Bantilang oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) dirugikan karena tidak dapat menguasai dan memanfaatkan objek tanah tersebut.

12. Bahwa Saksi mengetahui orang tua Terdakwa tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan warga Desa Bangkala, dengan demikian maka patut dipertanyakan bagaimana mungkin Terdakwa bisa mengklaim bahwa lokasi tanah yang tempat didirikannya Bantilang tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari kewarisan.

13. Bahwa proses pembangunan Bantilang oleh Terdakwa dan pondasi rumah Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) dilakukan pada saat malam hari, namun setelah diketahui oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) lalu ditegur/dilarang maka kemudian Saksi-7 (Sdri. Hj. Kartini) membayar/membeli tanah yang telah dibangun pondasi rumah tersebut kepada Saksi-1 (Sdr. H.

Hal 38 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, S.H), dengan demikian maka tidak berdasar jika Terdakwa sampai saat ini mengklaim kalau tanah tersebut merupakan tanahnya yang diperoleh dari warisan.

14. Bahwa menurut Saksi lokasi tanah pendirian Bantilang tersebut adalah milik Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) sehingga pada tanggal 13 Desember 2018 istri Saksi a.n. Hj. Sunniyati membeli sebagian tanah lokasi berdiri Bantilang (seluas 390 M²) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 118/KBB/XII/2018 dari Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) dan apabila Terdakwa tidak keluar dari lokasi tersebut maka Saksi dirugikan oleh penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

15. Bahwa Saksi mengetahui hasil mediasi oleh pihak Koramil 1409-06/Bajeng dan Kodim 1409/Gowa yaitu Terdakwa berjanji akan membongkar Bantilang apabila bahan dasar pembuatan Batu Bata Merah telah habis.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

Saksi-3:

Nama lengkap : Nurintang Binti Tanra
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir: Mattangtong Dare, 01 Juli 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Binabassa Rt/Rw. 004/001
Desa Tanabangka Kec. Bajeng
Barat Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat Terdakwa membangun Bantilang (tempat pembuatan Batu Bata Merah) di sebelah rumah Saksi di Dusun Binabassa Rt/Rw. 004/001 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, namun tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi membeli tanah yang ditempatinya sampai sekarang dari Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) seluas 812 m² (delapan ratus dua belas meter persegi) melalui Akta Jual Beli yang saat ini kepemilikannya telah bersertifikat Hak Milik Nomor 01259 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, bekas tanah Persil No. 21 SIII Kahir No. 344 C1 a.n. Nurintang Binti Tarra.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membangun Bantilang pada tanah lokasi milik Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) berdasarkan Persil Nomor 21 SIII Kahir No. 344 C1 tersebut karena pada saat itu Saksi melihat Terdakwa

Hal 39 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



dibantu oleh Sdr. M. Arif Dg. Siala (Saksi-10) membangun/mendirikan Bantilang selama kurang lebih seminggu dan setelah itu Terdakwa melakukan aktivitas yaitu membuat Batu Bata Merah di tanah lokasi milik Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H).

4. Bahwa pada saat pendirian Bantilang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada yang melarang, namun setelah berdiri kemudian diketahui oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) selanjutnya Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) menyuruh menantunya a.n Sertu Ruslan (Saksi-6) mendatangi lokasi tersebut untuk menegur atas pendirian Bantilang di atas tanah milik Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H).

5. Bahwa pada saat di lokasi tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) yang didirikan bantilang oleh Terdakwa, Saksi-2 (Sertu Ruslan) bertanya kepada Terdakwa dan orang tuanya a.n. Sdri. Hj. Kartini (Saksi-7) namun Saksi-7 (Sdri. Hj. Kartini) mendorong sambil memukul Saksi-6 (Sertu Ruslan) sedangkan Terdakwa berteriak menyuruh Saksi-6 (Sertu Ruslan) untuk pulang.

6. Bahwa setelah itu Saksi-6 (Sertu Ruslan) ke dalam rumah Sdr. H. Basri, S. Pd., M.M. (Saksi-2) yang berada di sebelah kanan lokasi Bantilang tersebut dan tidak lama kemudian datang petugas dari Koramil 1409-06/Bajeng mengamankan situasi dan membawa para pihak ke Koramil 1409-06/Bajeng.

7. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) membeli tanah dari Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, bersamaan dengan permasalahan pendirian Bantilang, adapun dasar kepemilikan tanah tersebut yaitu Persil No. 21 SIII Kohir No. 344 C1 yang dimiliki oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H).

8. Bahwa sampai dengan sekarang Bantilang yang didirikan oleh Terdakwa tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa walaupun Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) menyuruh Terdakwa membongkarnya, namun Terdakwa tidak menghiraukannya bahkan Terdakwa mengklaim tanah di Bantilang tersebut adalah miliknya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

Saksi-4:

Nama lengkap : Syamsiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hal 40 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir: Gentungan, 31 Desember 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Binabassa Rt/Rw. 004/001
Desa Tanabangka Kec. Bajeng
Barat Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil di Desa Gentungan Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa dan antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu ibu dari bapak Saksi menikah dua kali, yang pertama a.n. Alm. Hamzah Bin Lejo yang kedua menikah dengan seorang laki-laki berasal dari Kelurahan Tubajeng Kec Bajeng Kab. Gowa (nama tidak tahu), atas perkawinan yang kedua melahirkan Alm. Idris Dg. Tayang yang menikah dengan Hj. Kartini (Saksi-8) ibu kandung Terdakwa.
3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendirikan/ membangun Bantilang di lokasi tanah di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.
4. Bahwa lokasi tanah tempat berdirinya bantilang tersebut merupakan milik Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) yang dijaga dan diurus oleh Alm. Abdul Latief Dg Situju dan berikutnya Alm. Dg. Kila.
5. Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah lokasi pendirian Bantilang oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) karena Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) selalu membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas objek tanah tersebut, selain itu warga setempat juga mengetahui bahwa lokasi tanah tersebut merupakan tanah milik Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) sejak tahun 1991.
6. Bahwa Saksi mengetahui orang tua kandung Terdakwa yaitu Sdri. Hj. Kartini (Saksi-8) membeli tanah dari Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dikarenakan tanah lokasi yang dibangun oleh Saksi-8 (Sdri Hj. Kartini) tersebut merupakan tanah milik Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) sehingga Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) akan membongkar rumah Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) tersebut.
7. Bahwa Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) memohon untuk membeli tanah yang sudah terlanjur dibangun rumah oleh Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) apalagi saat itu sedang dalam proses pembangunan rumah tanpa ijin kepada Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) selaku pemilik tanah, karena Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) merasa kasihan sehingga bersedia untuk menjual sebagian tanah yang sudah terlanjur dibangun pondasi rumah oleh Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) tersebut.

Hal 41 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



8. Bahwa Saksi mengetahui tanah lokasi pendirian Bantilang oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H), disamping itu semua warga setempat mengetahui kalau Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) membeli tanah tersebut dari Sdri. Drs Jamaluddin Bin Basirong (Saksi-8) dan sejak tanah tersebut dibeli oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) tidak pernah bermasalah kecuali pada saat Terdakwa membangun Bantilang pada lokasi tanah tersebut.

9. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) selaku pemilik lokasi tanah tersebut menyuruh Terdakwa membongkar Bantilang, akan tetapi Terdakwa belum membongkarnya bahkan akhir-akhir ini mengklaim bahwa tanah lokasi berdirinya Bantilang tersebut adalah miliknya.

10. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Hj. Kartini (Saksi-8) ibu kandung Terdakwa bukan merupakan keturunan dari Alm. Hamzah Bin Lejo sedangkan (Alm) Idris Dg. Tayang bukan saudara kandung dengan Alm. Hamzah Bin Lejo melainkan saudara tiri (lain bapak tapi satu ibu). Kemudian yang menjadi ahli waris yang sebenarnya dari Alm. Hamzah Bin Lejo yaitu Saksi, Sdri. Jumalia dan Sdr. Nazaruddin.

11. Bahwa Saksi mengetahui tidak ada hubungan lokasi tanah pembangunan Bantilang yang didirikan oleh Terdakwa beserta tanah rumah Hj. Kartini (Saksi-8) tersebut dengan tanah peninggalan kedua almarhum yaitu (Alm) Hamzah Bin Lejo maupun Alm. Idris Dg. Tayang, karena tanah tersebut berada di seberang jalan atau di depan bangunan Bantilang/arah barat Bantilang.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun keterangan Saksi-4 yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa bantilang dibangun pada tahun 2016.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-4 menerangkan tidak memperhatikan kapan tepatnya bantilang dibangun oleh Terdakwa.

Saksi-5:

Nama lengkap : Muhammad Anshar
Pekerjaan : Kepala Dusun Binabbasa
Tempat tanggal lahir: Gowa, 10 Juli 1993

Hal 42 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Binabassa Rt/Rw. 001/001
Desa Tanabangka Kec. Bajeng
Barat Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa.
2. Bahwa selama Saksi menjabat selaku kepala Dusun Binabbasa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang ini yang mana ibu kandung Terdakwa a.n Hj. Kartini (Saksi-8) maupun Terdakwa tidak tercatat sebagai warga Dusun Binabbasa.
3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) mempunyai tanah sebagaimana tercatat dalam rincik Nomor 344 C1 a.n. Basirong yang dibeli dari Drs Jamaluddin Bin Basirong (Saksi-8) dengan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 dengan luas tanah 3000 M² (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.
4. Bahwa batas-batas tanah yaitu sebelah utara sawah milik Sdr. Baco Bin Rabei, sebelah timur sawah milik Sdr. Rabbi Binti Mari, sebelah selatan sawah milik Sdr. Banong Binti Nababi/Daha Bin Kas dan sebelah barat yaitu jalan Poros Galesong.
5. Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun Binabbasa tidak mempunyai buku-buku riwayat tanah di Desa Tanabangka karena menurut Kepala Desa dan Sekdes saat ini, pejabat kepala desa sebelumnya tidak menyerahkan kepada Kepala Desa yang menjabat sekarang sedangkan pejabat Kepala Desa terdahulu telah meninggal dunia bahkan sehingga aparat pemerintahan desa saat ini pernah mencari di rumahnya namun tidak ada/tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 sebelum tanah tersebut dimiliki oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) tersebut yang mana sebelumnya dimiliki oleh Drs Jamaluddin Bin Basirong (Saksi-8) yang diperoleh dari orangtuanya a.n. Alm Basirong Bin Bala.
7. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) sesuai dengan Akta Jual Beli atau sesuai data-data kepemilikan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) tersebut selanjutnya tanah tersebut Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) menjualnya sebagian tanah tersebut kepada Sdri. Nurintang

Hal 43 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Tarra (Saksi-3) dan sebagian lagi kepada Sdr. H. Basri, S. Pd., M.M. Dg. Ngempo (Saksi-2).

8. Bahwa Saksi mengetahui yang membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tanah Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 dengan NOP 73.06.021.004.013-0022.0 terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa adalah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H).

9. Bahwa Saksi mengetahui kalau Bantilang yang didirikan/dibangun oleh Terdakwa berada di lokasi Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 atas nama pemilik Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) sesuai dengan bukti kepemilikan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) tersebut.

10. Bahwa orang tua Terdakwa yang bernama Sdri. Hj. Kartini (Saksi-8) memberikan keterangan bahwa lokasi tanah Bantilang merupakan miliknya melalui perolehan kewarisan dari Alm. Idris Dg. Tayang berdasarkan Persil No. 15 S.II Kohir No. 214 C1 dengan batas-batas sebelah utara Sdri. Salaman, sebelah timur jalan poros Galesong, sebelah selatan sawah dari Sdr. Dg. Mile dan sebelah barat Sdr. Lemang Dg. Kalu.

11. Bahwa tanah berdasarkan Persil No. 15 S.II Kohir No. 214 C1 itu salah alamat/tidak benar keterangan Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) karena berdirinya Bantilang berdasarkan tanah Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 yaitu sebelah utara tanah milik Sdr. H. Basri, S. Pd., M.M. Dg. Ngempo (Saksi-2), utara tanah milik Sdri. Nurintang Binti Tarra (Saksi-3) dan ke utaranya lagi tanah milik Sdr. Baco Bin Rabai, sebelah timur Sdr. Rabbi Binti Mari, sebelah selatan sawah Sdr. Banong Binti Nababi/Daha Bin Kas dan sebelah barat yaitu jalanan (Poros Galesong).

12. Bahwa Saksi mengetahui kalau lokasi tanah Persil Nomor 15 S.II Kohir No. 214 C1 tersebut berada di seberang jalan dengan batas-batas sebelah utara Sdri. Salaman, sebelah timur jalan poros Galesong, sebelah selatan sawah dari Sdr. Dg. Mile dan sebelah barat Sdr. Lemang Dg. Kalu bukan tempat berdirinya Bantilang.

13. Bahwa berdirinya Bantilang (rumah pembuatan Batu bata) yang didirikan oleh Terdakwa berada pada lokasi tanah Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 yang dimiliki oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Sdr. H. Basri, S. Pd., M.M. Dg. Ngempo (Saksi-2), utara tanah milik Sdri. Nurintang Binti Tarra (Saksi-3) dan ke utaranya lagi tanah milik Sdr. Baco Bin Rabai, sebelah timur Sdr. Rabbi Binti Mari, sebelah selatan sawah Sdr. Banong Binti Nababi/Daha Bin Kas dan sebelah barat yaitu jalanan (Poros Galesong).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

Hal 44 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Saksi-6:

Nama lengkap : Ruslan
Pangkat/NRP : Sertu/31980627740978
Jabatan : Babinsa Ramil 1409-06/Bajeng
Kesatuan : Kodim 1409/Gowa
Tempat tanggal lahir: Gowa, 15 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Poros Limbung Kel. Mata Allo
Kec. Bajeng Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2018 di lokasi tanah milik H. Ismail, S.H. (Saksi-1) di Dusun Binabbasa, Desa Tanabangka, Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, namun tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mendirikan Bantilang (rumah pembuatan batu merah) di tanah milik Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H), namun pada saat Saksi datang ke lokasi tanah tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang membuat Batu Merah bersama dengan keluarganya.
3. Bahwa warga disekitar lokasi tanah tersebut yang pernah melihat Terdakwa membangun/mendirikan Bantilang di tanah milik Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H).
4. Bahwa pada bulan Juni 2018 Saksi diberitahu oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) selaku mertuanya untuk melihat tanah miliknya karena menurut informasi warga lokasi tanahnya tersebut ada yang mendirikan rumah Batu Merah (Bantilang).
5. Bahwa Saksi dari kantor Koramil 1409-06/Bajeng langsung menuju ke lokasi tanah milik Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) tersebut dan sampai di lokasi Saksi bertanya kepada orang yang sedang berada di lokasi tersebut dengan mengatakan "siapa yang membangun Bantilang?", dan setelah itu Sdr. Hj. Kartini (Saksi-8) ibu kandung Terdakwa datang langsung memukul Saksi dibagian wajah dan badannya.
6. Bahwa kemudian datang Terdakwa dan mendorong Saksi sambil mengatakan "ini bagian saya....saya juga tentara" selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi hingga Saksi terdesak keluar di jalan dan terjatuh.
7. Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Danramil 1409-06/Bajeng a.n. Kapten Inf Irhan Sijaya melalui untuk melaporkan kejadian tersebut dan berselang 20 menit

Hal 45 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danramil tiba di lokasi, lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) di bawah ke Koramil 1409-06/Bajeng kemudian Danramil 1409-06/Bajeng melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 1409/Gowa.

8. Bahwa atas perintah Dandim 1409/Gowa, Saksi, Terdakwa dan Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) dibawa ke Kodim 1409/Gowa untuk diselesaikan secara kekeluargaan sehingga saat itu dimediasi oleh Pasi Intel a.n. Kapten Maman bersama Danki Terdakwa, terkait masalah tanah lokasi pembangunan Bantilang.

9. Bahwa oleh Pasi Intel meminta surat-surat kepemilikan tanah, oleh Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) hanya menyodorkan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), sedangkan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) memperlihatkan Akta Jual Beli dan bukti kepemilikan pendukung lainnya, maka pada saat itu dibuatlah surat pernyataan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mencampuri urusan perkara tanah orang tua masing-masing.

10. Bahwa 2 (dua) hari kemudian setelah Saksi, Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) di Kodim 1409/Gowa, selanjutnya Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) mendatangi rumah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) meminta kepada Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) untuk membeli tanahnya yang sudah terlanjur dibangun rumah oleh Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) yang berada di sebelah kiri bangunan Bantilang.

11. Bahwa karena Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) merasa kasihan terhadap Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) dikarenakan Saksi-8 (Sdri. Hj. kartini) telah membangun rumah di tanah milik Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) tersebut sehingga Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) menjual sebagian tanah tersebut kepada Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) dengan catatan tanah lokasi Bantilang tersebut tidak termasuk dijual oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) dan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) meminta agar membongkar Bantilang tersebut.

12. Bahwa pada saat itu Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) memohon agar diberi waktu keluar atau membongkar Bantilang tersebut setelah habis bahan Batu Bata yang terlanjur ada, tetapi sampai saat ini Bantilang tersebut tidak dibongkar Terdakwa melainkan Terdakwa mengklaim kalau tanah tempat berdirinya Bantilang tersebut merupakan tanah miliknya.

13. Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut milik/dikuasai oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) karena lokasi pendirian Bantilang termasuk tanah yang dipakai oleh Saksi-8 (Sdri. Hj. kartini) untuk membangun rumah yang merupakan bagian tanah dari seluas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) milik Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H)

Hal 46 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 dengan Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1.

14. Bahwa Saksi mengetahui kalau bantilang (tempat pembuatan batu bata merah) yang terbuat dari tiang kayu beratap rumbia tersebut dibangun /didirikan oleh Terdakwa yang mana lokasi tanah tersebut merupakan milik Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 dengan Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 sehingga dengan adanya Bantilang yang didirikan tersebut Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) keberatan.

15. Bahwa karena Terdakwa berjanji akan membongkar Bantilang sehingga Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) memagari lokasi tanah tersebut dengan pagar beton dan juga setelah Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) membeli tanah (tanah yang didirikan rumah) sebelah kiri Bantilang, dan selama proses pendirian pagar tembok tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun keterangan Saksi-6 yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkata "ini bagian saya" kepada Saksi-6.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-6 menerangkan tetap pada keterangannya.

Saksi-7:

Nama lengkap	: Hj. Kartini
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir:	Jatia, 31 Mei 1960
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Binabassa Rt/Rw. 004/001 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendirikan Bantilang (rumah pembuatan batu bata) sekitar tahun 2017 di Dusun Binabbasa RT/RW 001/001 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.
3. Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membangun Bantilang, karena pembangunan Bantilang

Hal 47 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas inisiatif Terdakwa dengan alasan Terdakwa kalau lokasi tanah tempat pendirian Bantilang tersebut merupakan tanah milik orang tua Terdakwa yaitu suami Saksi a.n. (alm) Idris Dg. Tayang atau bapak kandung dari Terdakwa.

4. Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan atas lokasi tanah pendirian Bantilang tersebut yaitu berupa pembagian hak bersama antara (Alm) Hamzah Dg. Ngalleh dengan suami Saksi (Alm) Idris Dg. Tayang

5. Bahwa Saksi mengetahui asal mula lokasi tanah berdirinya Bantilang tersebut, dikarenakan sebelum tanah tersebut dimiliki atau dikuasai oleh suami Saksi Alm. Idris Dg. Tayang yang mana tanah tersebut berasal dari kakeknya a.n. Alm. Susa Bin Baso.

6. Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) tahun Terdakwa mendirikan Bantilang di lokasi tanah yang menjadi permasalahan, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) menyuruh menantunya a.n. Sertu Ruslan (Saksi-6) datang ke lokasi tersebut menanyakan siapa yang mendirikan Bantilang.

7. Bahwa saat itu Saksi dibantu oleh Terdakwa mengusir dan mendorong Saksi-6 (Sertu Ruslan) hingga ke jalan raya (keluar dari tanah lokasi) pendirian Bantilang dengan alasan karena Saksi-6 (Sertu Ruslan) mengatakan bahwa lokasi Bantilang dan tanah rumah yang sedang Saksi bangun rumah akan dipagar dan Saksi-6 (Sertu Ruslan) berlaku kurang sopan.

8. Bahwa pada bulan April 2018, Saksi membangun rumah di lokasi tanah yang bersebelahan dengan dibangunnya Bantilang oleh Terdakwa tersebut.

9. Bahwa asal tanah tersebut yaitu berasal dari Alm. Susa Bin Baso (bapak mertua perempuan dari Saksi atau kakek dari Alm. Idris Dg. Tayang).

10. Bahwa sebelum Saksi membangun rumah di sebelah Bantilang, Saksi terlebih dahulu bertempat tinggal di Desa Gentungan Kab. Gowa, selanjutnya Saksi pindah ke Dusun Binabbasa Rt/Rw 001/001, Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, karena suami meninggal dunia sehingga tidak ada lagi keluarga di Desa Gentungan sedangkan di Desa Binabbasa ada anak Saksi yang bernama Sdri. Ida Wati.

11. Bahwa dengan adanya permasalahan atas lokasi tanah berdirinya Bantilang yang di bangun oleh Terdakwa, antara Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) dengan Terdakwa dan Saksi, selanjutnya Saksi datang menemui Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) di rumahnya di Jln. Gerakan Pemuda RT/RW 002/001 Desa Mata Allo Kec. Bajeng Kab. Gowa.

Hal 48 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



12. Bahwa setelah bertemu Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) kalau akan membeli tanah yang sedang di banguni rumah oleh Saksi yang bersebelahan dengan bangunan Bantilang seluas 7 X 10 M² (tujuh kali sepuluh meter persegi) dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi.

13. Bahwa pemilik tanah berdirinya Bantilang tersebut yaitu Alm. Idris Dg. Tayang asal mula yang sama dengan tanah rumah yang Saksi tempati sekarang kemudian Saksi membayar/membeli lokasi tanah rumah karena saat itu rumah tersebut sedang dalam proses pembangunan.

14. Bahwa Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) menyampaikan kepada Saksi kalau dalam seminggu Saksi tidak membayar tanah tersebut maka Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) akan membongkar bangunan rumah yang sementara proses pembangunan, sehingga Saksi bersedia membayarnya seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

15. Bahwa pada saat Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) membangun pagar di lokasi tanah tersebut yang mana Saksi tidak melarangnya bahkan Saksi menyediakan kebutuhan air untuk campuran semen disamping itu Terdakwa juga tidak melarang Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) membangun pagar di lokasi tanah tersebut.

16. Bahwa Saksi bersama keluarganya menguasai/memiliki tanah tersebut sejak selesai berperkara pada tahun 1986, berperkara antara Alm. Hamzah Bin Lejo (saudara kandung dari Alm. Idris Dg. Tayang) dengan Alm. Basirong Bin Bala alias Dg. Situju) dan selama ini Saksi yang membayar PBB (Pajak Bumi dan bangunan) a.n. Alm. Idris Tayang namun pada tahun ini Saksi tidak membayar karena PBB dari kantor Desa sudah diambil oleh Sdr. H. Basri, S. Pd., M.M. Dg. Ngempo (Saksi-2).

17. Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah pembangunan Bantilang yang didirikan oleh Terdakwa dan lokasi bangunan rumah Saksi saat ini, luas tanah tersebut seluas 0.46 Ha Persil Nomor 15 S.II Kohir No. 214 C1 terletak di Dusun Binabbasa Desa Persiapan Tangkebajeng Kecamatan Bajeng Kab. Gowa dengan batas-batas sebelah utara Sdri. Salaman, sebelah timur jalan poros Galesong, sebelah selatan sawah milik Sdr. Dg. Mile dan sebelah barat Sdr. Lemang Dg. Kalu.

18. Bahwa keturunan Saksi bukan merupakan ahli waris dari Alm. Hamzah Bin Lejo, namun dari tanah yang berperkara/bermasalah tersebut dengan luas 0.46 Ha Persil Nomor 15 S.II Kohir Nomor 214 C1 antara Alm. Hamzah Bin Lejo dan suami Saksi yaitu Alm. Idris Dg. Tayang masing-masing dapat bagian 0.23 HA berdasarkan Akta Pembagian

Hal 49 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Bersama yang dibuat pada tahun 2001 dihadapan pemerintah setempat.

19. Bahwa dalam permasalahan atas lokasi tanah pendirian bantilang tersebut, dimana Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) telah memberikan bukti kepemilikan tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 dengan Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 dengan luas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) yang dibeli dari Drs Jamaluddin Bin Basirong (Saksi-8) dengan batas-batas sebelah utara sawah milik Sdr. Baco Bin Rabei, sebelah timur sawah milik Sdr. Rabbi Binti Mari, sebelah selatan sawah milik Sdr. Banong Binti Nababi/Daha Bin Kas dan sebelah barat yaitu jalan Poros Galesong.

20. Bahwa dengan bukti dan batas-batas tanah tersebut Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) menyatakan bahwa tanah lokasi Bantilang dan tanah yang dibangun rumah oleh Saksi merupakan bagian dari tanah tersebut dan sebagian lagi telah dijual kepada Sdr.H. Basri, S. Pd., M.M. (Saksi-2) seluas 924 M² (sembilan ratus dua puluh empat persegi) dan seluas 8 are (812 m²) dibeli oleh Sdri. Nurintang Binti Tarra (Saksi-3) dan kedua pembeli tersebut telah meningkatkan kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Milik.

21. Bahwa menurut Saksi tanah lokasi Bantilang dan rumah Saksi bukan merupakan bagian dari tanah 3000 M² (tiga ribu meter persegi) yang dibeli Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) dari Drs Jamaluddin Bin Basirong (Saksi-8).

22. Bahwa menurut Saksi selain tanah yang dibeli oleh Sdr.H. Basri, S. Pd., M.M. (Saksi-2) seluas 924 M² (sembilan ratus dua puluh empat persegi) dan seluas 8 are (812 m²) serta yang dibeli oleh Sdri. Nurintang Binti Tarra (Saksi-3) yang mana sisanya ada di seberang jalan yang saat ini ditempati oleh Sdri. Nona (keponakan dari (Alm) Basirong Bin Bala atu sepupu dari Drs Jamaluddin Bin Basirong(Saksi-8).

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

Saksi-8:

Nama lengkap : Drs. Jamaluddin Bin Basrong Dg. Tawang
Pekerjaan : Guru SMA 19 Gowa
Tempat tanggal lahir: Mario, 31 Desember 1961
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 50 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Romang Sapiira,
Desa Parasangang Beru Kec.
Galesong Kab. Takalar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 dan ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) kenal pada saat Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) datang ke rumah Saksi sekira tahun 1989-1990, namun tidak hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembangunan Bantilang (rumah pembuatan Batu Mata Merah) yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa dan Saksi tidak ketahui siapa yang membangun Bantilang dan kapan Bantilang tersebut dibangun.
3. Bahwa Saksi bukan warga Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, dan Saksi tidak tercatat sebagai warga di Dusun tersebut.
4. Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah berdirinya Bantilang tersebut dikarenakan orang tua Saksi a.n. (Alm) Basirong Bin Bala berperkara dengan (Alm) Hamzah Bin Lejo pada tahun 1986 dan perkara tersebut dimenangkan oleh (Alm) Hamzah Bin Lejo sesuai putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 01/PDT/G/1986 tanggal 27 Agustus 1986.
5. Bahwa objek perkara tersebut yaitu 1 (satu) petak sawah yang berada di Lompok Kane seluas kurang lebih 0.46 Ha (nol koma empat puluh enam hektar) Persil Nomor 15 S2, Kohir Nomor 214 C1 terletak di Dusun Binabbasa Desa Persiapan Tankebaje Kec Bajeng Kab. Gowa.
6. Bahwa dengan batas-batasnya sebelah Utara sawah milik Sdr. Salaman, sebelah Timur Jalan Jurusan Galesong, sebelah Selatan dengan sawah milik Sdr. Mile dan sebelah Barat sawah milik Sdr. Leman Dg Kalu.
7. Bahwa dengan demikian pemilik lokasi tanah berdirinya Bantilang tersebut adalah milik dari (Alm) Hamzah Bin Lejo ataupun ahli warisnya sedangkan (Alm) Hamzah Bin Lejo merupakan paman Terdakwa.
8. Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang merupakan objek perkara sesuai putusan Nomor 01/PDT/G/1986 tanggal 27 Agustus 1986 tanah terletak di Lompok Kane seluas \pm 0.46 Ha Persil Nomor 15 S2, Kohir

Hal 51 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 214 C1 terletak di Dusun Binabbasa Desa Persiapan Tankebaje Kec Bajeng Kab. Gowa.

9. Bahwa batas-batasnya sebelah Utara sawah milik Sdr. Salaman, sebelah Timur Jalan Jurusan Galesong, sebelah Selatan dengan sawah milik Sdr. Mile dan sebelah Barat sawah milik Sdr. Leman Dg Kalu adalah lokasi tanah yang saat ini berdiri Bantilang yang didirikan oleh Terdakwa yang terletak di sebelah kiri rumah milik H. Basri, S.Pd., MM. alias Dg. Ngempe (Saksi-2).

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak kepemilikan tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) sehingga mengklaim bahwa lokasi tanah berdiri Bantilang yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa atau di sebelah kiri rumah Sdr. H. Basri, S.Pd., MM. alias Dg. Ngempe (Saksi-2).

11. Bahwa Saksi mengetahui setelah Sdri. Ida Wati (kakak kandung Terdakwa) pada tanggal 14 Januari 2020 melaporkan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) mengklaim tanah tersebut dengan dasar Akta Jual Beli pada tahun 1991 antara Saksi selaku penjual dengan Saksi-1 sebagai pembeli (AJB Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Bajeng a.n. Drs Azikin Solthan selaku PPAT atas objek tanah Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1.

12. Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah sebagaimana objek tanah dalam AJB tersebut, adapun objek tanah yang tertera di dalam AJB berada di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa dengan luas 3000 m² (tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara sawah milik Sdr. Baco Bin Rabei, sebelah timur sawah milik Sdr. Rabbi Binti Mari, sebelah selatan sawah milik Sdr. Banong Binti Nababi/Daha Bin Kas dan sebelah barat yaitu jalan Poros Galesong.

13. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991 di depan Camat selaku PPAT.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa akta tersebut dapat dibuat atau terbit namun Saksi tidak mengetahui pemilik objek tanah berdasarkan Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 tersebut.

15. Bahwa Saksi tidak pernah menggugat atau melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang tanda tangan Saksi di AJB (Akta Jual Beli) Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Bajeng a.n. Drs Azikin Solthan selaku PPAT atas objek tanah Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 tersebut.

Hal 52 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi tidak mengakui kalau Saksi pernah membuat akta jual beli dihadapan PPAT sebagaimana tertera dalam AJB Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991 termasuk Akta Pemisahan dan Pembagian Waris No. 202.KB/1991 tanggal 5 Agustus 1991 a.n. Drs Jamaluddin Bin Basirong (Saksi) dan lima orang saudara sekandung Saksi.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

Saksi-9:

Nama lengkap : Dg. Mile
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat tanggal lahir : Bontomarannu, 05 November 1932
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Binabassa Rt/Rw. 004/001
Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil. namun tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembangunan Bantilang (rumah pembuatan Batu Mata Merah) yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.
3. Bahwa Saksi tidak ketahui siapa yang membangun Bantilang tersebut namun Saksi melihat Sdri. Ida Wati bersama suaminya bekerja di Bantilang tersebut.
4. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa datang ke Bantilang tersebut dengan berdiri-berdiri saja di lokasi Bantilang sedangkan rumah yang ditempati oleh Sdri. Hj. Kartini (Saksi-7) dibangun pada tahun 2019 atau rumah tersebut dibangun setelah Bantilang berdiri.
5. Bahwa Saksi merupakan warga Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa dan tinggal di Dusun Binabbasa sejak tahun 1984.
6. Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut adalah tanah sengketa antara (Alm) Basirong Bin Bala dengan (Alm) Hamzah Bin Lejo (Saksi sudah lupa kapan bersengketa), namun pada akhirnya tanah sengketa tersebut dimenangkan oleh (Alm) Hamzah Bin Lejo.

Hal 53 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah dimenangkan tanah tersebut Saksi yang mengarapnya dan yang menyuruh Saksi untuk menggarap tanah tersebut adalah Alm Idrus Dg. Tayang bapak kandung Terdakwa.

8. Bahwa setelah Saksi menggarap lokasi tanah tersebut dengan menanam jagung dan kacang tanah dan jika panen biasanya Saksi berikan kepada Alm. Idris Dg. Tayang (pada saat masih hidup) walapun Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah tersebut.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang Saksi garap namun digarap termasuk lokasi tempat berdiri Bantilang dan termasuk tanah berdirinya rumah Hj. Kartini (Saksi-7).

10. Bahwa selama Saksi menggarap lokasi tersebut, diketahui oleh Sdr. Gassing penduduk setempat dan selama itu tidak pernah ada orang lain keberatan.

11. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. H. Basri, S.Pd., MM. alias Dg Ngempo (Saksi-2), namun Sdr. H. Basri, S.Pd., MM. alias Dg Ngempo (Saksi-2) tidak mengetahui kalau Saksi pernah menggarap lokasi tanah tersebut karena pada saat Sdr. H. Basri, S.Pd., MM. alias Dg Ngempo (Saksi-2) bertempat tinggal di sebelah Bantilang dimana Saksi sudah tidak menggarap lagi tanah tersebut.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

Saksi-10:

Nama lengkap	: M. Arif Dg. Siala
Pekerjaan	: Petani
Tempat tanggal lahir:	Borong Tanga, 3 Juli 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Binabassa Rt/Rw. 004/001 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Hj. Kartini (Saksi-7) dan ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) kenal sejak 2018 di lokasi pembangunan rumah (Saksi-8) tepatnya di sebelah Bantilang namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2016 Saksi membantu Terdakwa membangun Bantilang (rumah pembuatan Batu Mata Merah) dilokasi tanah yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa atau di

Hal 54 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri rumah Sdr. H. Basri, S.Pd., MM. alias Dg. Ngempo (Saksi-2).

3. Bahwa Saksi merupakan penduduk Dusun Binabbasa Desa Tanabangka sejak tahun 2002, sebelumnya Saksi berasal dari Desa Bontobiraing Selatan Kec. Bontonempo Kab. Gowa.

4. Bahwa lokasi tanah tempat berdirinya Bantilang tersebut adalah tanah milik (Alm) Idris Dg. Tayang (bapak kandung Terdakwa termasuk tanah yang disebelahnya (tanah yang sedang dibangun rumah oleh Hj. Kartini (Saksi-7), namun Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut sebelum dimiliki oleh (Alm) Idris Dg. Tayang.

5. Bahwa Saksi mengatakan kalau tanah lokasi pendirian Bantilang tersebut dan lokasi tanah rumah Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) adalah tanah milik (Alm) Idris Dg. Tayang karena selama Saksi bertempat tinggal di Dusun tersebut tidak ada orang lain yang menggarap tanah tersebut selain (Alm) Idris Dg. Tayang pada masa hidupnya dan Saksi tidak pernah melihat bukti-bukti terkait kepemilikan tanah tersebut.

6. Bahwa terjadi perselisihan dimana Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) mengklaim bahwa tanah berdirinya Bantilang dan tanah tempat dibangunnya rumah Saksi-8 (Sdri. Hj. kartini) merupakan milik Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) sehingga permasalahan tersebut ditangani oleh pihak Kodim 1409/Gowa.

7. Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) mendatangi rumah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) di Desa Limbung Kab. Gowa.

8. Bahwa tujuan Saksi dan Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) saat itu yaitu melakukan musyawarah agar supaya Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) di iijinkan untuk membeli tanah yang sedang dibangunnya rumah yang berada di sebelah Bantilang tersebut seluas 70 meter (7 m² X 10 m²) dengan harga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) alasannya untuk mengamankan pembangunan rumah agar bisa dilanjutkan.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

Saksi-11:

Nama lengkap : Maman, S.Sos
Pangkat/NRP : Mayor Inf/568673
Jabatan : Pabandamin Inteldam XIV/Hsn
(mantan Pasi Intel Kodim 1409/Gowa)
Kesatuan : Kodam XIV/Hsn
Tempat tanggal lahir: Bima, 10 September 1965

Hal 55 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Bukit Tamarunang
Blok N No. 05 Kel. Tamarunang
Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Juni 2018 Saksi selaku Pasi Intel Kodim 1409/Gowa pernah sebagai Saksi untuk menandatangani surat pernyataan kedua belah pihak yaitu antara Sertu Ruslan (Saksi-6) dengan Terdakwa terkait dengan kepemilikan tanah dari Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) yang terletak di Dusun Binabbasa, Desa Tanabangka, Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.
3. Bahwa Saksi tidak pernah meninjau ke lokasi tanah yang menjadi permasalahan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan bentuk penyelesaian yang disepakati oleh Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) terkait adanya pendirian Bantilang yang didirikan oleh Terdakwa di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa bersama ibu kandungnya yang bernama a.n. Hj. Kartini (Saksi-7) dimediasi dengan Saksi-6 (Sertu Ruslan) dan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) di Kodim 1409/Gowa.
6. Bahwa sebelum dibuatkan Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-6 (Sertu Ruslan) terlebih dahulu kedua belah pihak agar memperlihatkan bukti kepemilikan atas lokasi tanah tersebut namun saat itu yang dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut adalah mertua Saksi-6 (Sertu Ruslan) yaitu Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) berupa berupa Akta Jual Beli sedangkan Terdakwa maupun Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut.
7. Bahwa tujuan dari penyelesaian kekeluargaan tersebut yaitu segala yang menjadi sengketa dalam masalah tersebut harus diselesaikan secara kekeluargaan atau damai, dan setelah itu Terdakwa seharusnya membongkar Bantilang yang terlanjur didirikannya di lokasi tanah tersebut berdasarkan kesepakatan perdamaian pada saat di Kodim 1409/Gowa.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun

Hal 56 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-11 yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada yang menyuruh mengambil surat-surat yang berkaitan dengan tanah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-11 menerangkan tetap pada keterangannya.

Saksi-12:

Nama lengkap : Nurbiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir: Talakaue, 1 Juli 1962
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Binabassa Rt/Rw. 004/001
Desa Tanabangka Kec. Bajeng
Barat Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih bersekolah SMP, sedangkan dengan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) sejak masih kecil, namun antara keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2016, Terdakwa yang mendirikan Bantilang (rumah pembuatan Batu Mata Merah) di lokasi tanah yang terletak di Dusun Binabassa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa atau di sebelah kiri rumah dari H. Basri, S.Pd., MM. alias Dg. Ngempo (Saksi-2).
3. Bahwa Saksi mengetahui sebelum didirikan Bantilang yang menggarap lokasi tanah tersebut yaitu Alm. Latief Dg. Situju sampai meninggal dunia pada tahun 1994, kemudian digarap oleh suami Saksi a.n Sdr. Zainuddin Dg. Kila sampai meninggal dunia pada tahun 2014.
4. Bahwa setelah itu tanah tersebut dibiarkan kosong dan adapun (Alm) Zainuddin Dg. Kila (semasa hidupnya) menggarap tanah tersebut disuruh oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) pemilik tanah tersebut.
5. Bahwa semua warga Dusun Binabassa mengetahui kalau Alm. Zainuddin Dg. Kila (semasa hidupnya) menggarap tanah yang terletak di Dusun Binabassa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa atau di sebelah kiri rumah dari H. Basri, S.Pd., M.M. alias Dg. Ngempo (Saksi-2) yang saat ini berdiri Bantilang (rumah pembuatan bata merah).

Hal 57 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi merupakan warga Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa dan bertempat tinggal sejak tahun 1984.

7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdr. Mile (Saksi-9) tidak pernah menggarap tanah tersebut, baik sebelum suami Saksi meninggal dunia maupun setelah suami Saksi meninggal dunia.

8. Bahwa semasa hidupnya Alm. Idrus Dg. Tayang (bapak kandung Terdakwa) tidak pernah mengklaim bahwa lokasi tanah tersebut adalah miliknya.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun keterangan Saksi-12 yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa bantilang dibangun pada tahun 2016.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-4 menerangkan tidak memperhatikan kapan tepatnya bantilang dibangun oleh Terdakwa.

Saksi-13:

Nama lengkap : Priyo Sudarso, S.H.
Pekerjaan : Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BPN Gowa
Tempat tanggal lahir: Balirejo, 06 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Diskapri No. C 02 Kel. Katangka, Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa berdasarkan peta lokasi yang ada di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Gowa, menunjukkan sebelah Utara Sertifikat Hak Milik Nomor 01259 a.n. Nurintang Binti Tarra (Saksi-3), sebelah timur tanah milik Sdr. Rabbi, sebelah selatan tanah milik H. Ismail, S.H. (Saksi-1) dan sebelah Barat Jalan Poros Galesong.

3. Bahwa sesuai peta lokasi yang dimiliki oleh kantor BPN Kab. Gowa yang mana letak dari tanah Sertifikat Hak Milik No.657 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa a.n. Irwan Bin Idris berada di sebelah Barat jalan poros Galesong.

Hal 58 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 752 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa a.n. Sdr. Ismail (Saksi-1) berada di sebelah timur jalan poros Galesong.

5. Bahwa berdasarkan gambar peta situasi tersebut menunjukkan lokasi kedua tanah dipisahkan dengan jalan raya Galesong.

6. Bahwa Nomor Surat Ukur SHM No. 657 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa a.n. Sdr. Irwan Bin Idris (bekas tanah milik Indonesia Persil No. 15 SII Kohir No. 214 C1 luas tanah 345 M² (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) ialah Nomor 602/Tanabangka/2008 dengan Nomor NIB 20.02.17.15.01182.

7. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan data yuridis dan fisik yang dimiliki oleh kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab Gowa bahwa posisi Bantilang tersebut tidak berada pada bagian dari surat ukur nomor 00602/Tanabangka/2008 Sertipikat Hak Milik No. 657 a.n. Sdr. Irwan Bin Idris.

8. Bahwa sesuai dengan peta lokasi yang ada, Bantilang tersebut berdiri di atas bidang tanah dengan NIB (Nomor Induk Bidang) 01429 atas nama H. Ismail B yang bersebelahan dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 704 a.n. Basri Dg. Ngempo (Saksi-2).

Atas keterangan Saksi-13 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya An. Drs. Agustus B. Siala telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Oleh karenanya dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

Saksi-14:

Hal 59 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Drs. Agustus B. Siala
Pekerjaan : Kepala Desa Tanabangka
Tempat tanggal lahir: Tangkeballa, 17 Agustus 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Birimbalang Desa
Tanabangka Kec. Bajeng Barat
Kab. Gowa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdr. H. Ismail, S.H (Saksi-1) kenal sejak masih kecil, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi.
2. Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa tidak mengetahui kalau ibu kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Hj. Kartini (Saksi-7) bertempat tinggal di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa karena sampai saat ini belum tercatat sebagai warga Desa Tanabangka.
3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) mempunyai tanah sebagaimana tercatat dalam rincik Nomor 344 C1 a.n. Sdr. Basirong yang dibeli dari Drs Jamaluddin Bin Basirong (Saksi-8) dengan Akta Jual Beli No. 203/KB/1991 Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 dengan luas tanah 3000 M² (tiga ribu meter persegi) terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.
4. Bahwa dengan batas-batas sebelah utara sawah milik Sdr. Baco Bin Rabai, sebelah timur sawah milik Sdr. Rabbi Binti Mari, sebelah selatan sawah Sdr. Banong Binti Nababi/Daha Bin Kas dan sebelah barat yaitu jalan Poros Galesong.
5. Bahwa Saksi selaku Kepala Desa tidak mempunyai buku-buku riwayat tanah di Desa Tanabangka dikarenakan pejabat Kepala Desa sebelumnya tidak menyerahkan kepada Saksi sampai saat ini sedangkan pejabat Kepala Desa terdahulu sudah meninggal dunia bahkan aparat pemerintahan Desa saat ini pernah/berupaya mencari di rumah Kepala Desa terdahulu namun buku-buku riwayat tanah di Desa Tanabangka tersebut tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui asal muasal tanah Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 sebelum tanah tersebut dimiliki oleh Saksi-1 tersebut yang mana sebelumnya dimiliki oleh Drs Jamaluddin Bin Basirong (Saksi-8) yang diperoleh dari orangtuanya a.n. Alm Basirong Bin Bala.

Hal 60 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) sesuai dengan Akta Jual Beli atau sesuai data-data kepemilikan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) tersebut, selanjutnya tanah tersebut Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) menjualnya sebagian tanah tersebut kepada Sdri. Nurintang Binti Tarra (Saksi-4) dan sebagian lagi kepada Sdr. H. Basri, S. Pd., M.M. Dg. Ngempo (Saksi-2).

8. Bahwa Saksi mengetahui yang membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tanah Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 dengan NOP 73.06.021.004.013-0022.0 terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa adalah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H).

9. Bahwa Saksi mengetahui kalau Bantilang yang didirikan/dibangun oleh Terdakwa berada di lokasi Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 atas nama pemilik Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) sesuai dengan bukti kepemilikan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) tersebut.

10. Bahwa orang tua Terdakwa yang bernama Sdri. Hj. Kartini (Saksi-7) memberikan keterangan bahwa lokasi tanah Bantilang merupakan miliknya melalui perolehan kewarisan dari Alm. Idris Dg. Tayang berdasarkan Persil No. 15 S.II Kohir No. 214 C1 dengan batas-batas sebelah utara Sdri. Salaman, sebelah timur jalan poros Galesong, sebelah selatan sawah dari Sdr. Dg. Mile dan sebelah barat Sdr. Lemang Dg. Kalu.

11. Bahwa tanah berdasarkan Persil No. 15 S.II Kohir No. 214 C1 itu salah alamat/tidak benar keterangan Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) karena berdirinya Bantilang berdasarkan tanah Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 yaitu sebelah utara tanah milik Sdr. H. Basri, S. Pd., M.M. Dg. Ngempo (Saksi-2), utara tanah milik Sdri. Nurintang Binti Tarra (Saksi-3) dan ke utaranya lagi tanah milik Sdr. Baco Bin Rabai, sebelah timur Sdr. Rabbi Binti Mari, sebelah selatan sawah Sdr. Banong Binti Nababi/Daha Bin Kas dan sebelah barat yaitu jalanan (Poros Galesong).

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya tahun 2002 mengikuti Dikjurtaif selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur Bance'e Rindam XIV/Hsn, setelah lulus ditempatkan di Yonif 700/Raider dan pada tahun 2003 mengikuti Dikraider selama 3 (tiga) bulan di Bance'e Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus kembali

Hal 61 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Yonif 700/Raider dan pada tahun 2019 mengikuti Diktukba selama 3 (tiga) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Korem 141/TP sebagai Ba Korem 141/Tp selanjutnya pada bulan Agustus 2019 dipindahtugaskan di Kodim 1407/Bone, menjabat sebagai Babinsa Koramil 1407-12/Bone sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda.

2. Bahwa pada bulan April tahun 2016 Terdakwa bersama Sdr. M. Arif Dg. Siala (Saksi-10) mendirikan Bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) kurang lebih 2 (dua) minggu di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, kemudian Terdakwa fungsikan untuk sebagai rumah pembuatan Batu Bata Merah.

3. Bahwa sampai saat ini Terdakwa maupun ibu Terdakwa a.n. Sdri. Hj. Kartini (Saksi-8) belum tercatat sebagai penduduk Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, melainkan tercatat di Desa Gentungan Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

4. Bahwa lokasi tanah tempat Terdakwa mendirikan Bantilang tersebut merupakan lokasi tanah milik orang tua Terdakwa a.n. (Alm) Idris Dg Tayang berdasarkan SPPT dan Akta pembagian hak bersama Nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002 antara (Alm. Hamzah Dg. Ngalle) dengan bapak Terdakwa a.n. (Alm). Idris Dg. Tayang.

5. Bahwa rumah yang berada di sebelah kiri bantilang tersebut merupakan rumah Saksi-8 (Sdri. Kartini) yang dibangun pada awal tahun 2018, yang mana tanah tersebut sumbernya sama dengan lokasi tanah Bantilang tersebut.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui asal usul tanah yang tertera dalam Akta pembagian hak bersama antara (Alm) Hamzah Dg. Ngalle dengan (Alm) Idris Dg. Tayang merupakan bekas tanah milik adat, Persil Nomor 15 S.I Kohir Nomor 214 C.I dengan batas-batas sebelah utara sawah milik Sdr. Hamzah dan Rani, sebelah Timur jalan raya, sebelah Selatan sawah milik Sdr. Mile, sebelah Barat batas Desa Gentungan.

7. Bahwa sebelum Terdakwa membangun Bantilang di lokasi tanah tersebut, Terdakwa tidak pernah bertanya kepada siapapun karena Terdakwa mengetahui kalau lokasi tanah tersebut merupakan tanah keluarga Terdakwa berdasarkan SPPT dan Akta pembagian hak bersama.

8. Bahwa pada saat proses pendirian Bantilang tidak ada yang melarang dan begitu juga pada saat pembangunan rumah Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) yang berada di sebelah kiri Bantilang.

Hal 62 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah setahun kemudian menantu Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) a.n. Sertu Ruslan (Saksi-6) bersama dua orang temannya yang Terdakwa tidak kenal mendatangi lokasi tempat berdirinya Bantilang tersebut dengan tujuan memagar tanah lokasi berdiri Bantilang.

10. Bahwa pada saat itu Saksi-2 (Sertu Ruslan) bertemu dengan Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) dan menyampaikan kepada Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) "kenapa Bantilang dibangun" Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) menjawab "ini tanah suami saya, kenapa kamu datang melarang" sehingga terjadi cekcok dan Terdakwa berupaya meleraikan.

11. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Sertu Ruslan) menuju ke rumah sebelah rumah milik Sdr. H. Basri, S. Pd., M.M. Dg Ngempo (Saksi-2), kemudian datang Danramil 1409-06/Bajeng bersama anggotanya untuk mengamankan Terdakwa, Saksi-6 (Sertu Ruslan) dan Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) ke Kormamil 1409-06/Bajeng.

12. Bahwa setelah dari Koramil 1409-06/Bajeng, kemudian dibawa ke Makodim 1409/Gowa untuk didamaikan oleh Pasi Intel a.n. Mayor Inf Maman (Saksi-11), dan membuat perjanjian bahwa Terdakwa tidak akan mencampuri lagi urusan tanah tersebut.

13. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-6 (Sertu Ruslan) diamankan di Makodim 1409/Gowa, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) datang ke Makodim 1409/Gowa untuk memperlihatkan surat-surat kepemilikan atas tanah tempat berdirinya Bantilang yang menurut Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) kalau tanah berdirinya Bantilang tersebut merupakan miliknya dan begitu juga dari pihak Terdakwa memperlihatkan surat-surat terkait tanah tersebut.

14. Bahwa setelah adanya perdamaian di Kodim 1409/Gowa dan beberapa minggu kemudian Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) memagari tembok lokasi Bantilang tersebut namun Terdakwa tidak melarang Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) untuk memagar lokasi tersebut dengan alasan akan terjadi cekcok apabila Terdakwa melarang Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) mendirikan pagar di lokasi tanah Bantilang tersebut.

15. Bahwa tanah tersebut didapatkan oleh bapak kandung Terdakwa a.n. (Alm) Idris Dg. Tayang melalui akta pembagian bersama dengan (Alm) Hamzah Dg. Ngalle (Saudara dari Alm. Idris Dg. Tayang).

16. Bahwa (Alm) Idris Dg. Tayang bersaudara dengan (Alm) Hamzah Dg. Ngalle (satu ibu dua bapak) selanjutnya bapak dari (Alm) Idris Dg. Tayang adalah (Alm) Idris Bin Hanafi sedangkan bapak dari (Alm) Hamzah Dg. Ngalle yaitu (Alm) Hamzah Bin Ledjo sehingga ibu dari kedua Almarhum tersebut adalah (Almh) Tidja Binti Susa.

Hal 63 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



17. Bahwa Terdakwa mengetahui luas tanah yang didapatkan oleh (Alm) Idris Dg. Tayang setelah adanya Akta pembagian hak bersama nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002 yaitu seluas 2.300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas sebelah Utara sawah milik Sdr. Hamsah dan Rani, sebelah Timur jalan raya, sebelah Selatan sawah milik Sdr. Mile dan sebelah Barat batas Desa Gentungan.

18. Bahwa luas lokasi tanah Bantilang dengan luas tanah rumah milik Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) yaitu kurang lebih 610 m² (enam ratus sepuluh meter persegi) sehingga total seluas 2.300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi) sebagaimana luas yang tertera dalam Akta pembagian hak bersama nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002 tersebut yaitu berada di sebelah jalan raya (berhadapan dengan lokasi Bantilang).

19. Bahwa Terdakwa membangun/mendirikan Bantilang di lokasi tanah yang merupakan lokasi tanah milik orangtua Terdakwa berdasarkan Persil Nomor 15 S.I Kohir Nomor 214 C.I dan SPPT PBB Nomor 73.06.021.004.013-0022.0 a.n. (Alm) Idris Dg. Tayang B. Hanafi, namun Terdakwa sampai saat ini belum pernah melakukan pengurusan sertifikat dan juga belum pernah dilakukan pengukuran.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) membeli tanah kepada Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan luas 7x10 m² (tujuh kali sepuluh meter persegi) dikarenakan Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) tidak mau bermasalah dengan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) yang mana Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) mengklaim tanah yang sedang dibangun rumah oleh Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) adalah miliknya dan mengancam akan membongkar apabila Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) tidak membayar lokasi tanah yang sedang dibangun rumah tersebut.

21. Bahwa objek tanah yang dibangun Bantilang oleh Terdakwa adalah merupakan tanah milik bapak kandung Terdakwa a.n. (Alm) Idris Dg tayang yaitu seluas 2.300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas utara sawah milik Hamzah dan Rani, timur jalan raya Binabbasa, selatan sawah milik Dg Mile dan sebelah barat batas Desa Gentungan.

22. Bahwa lokasi tanah tersebut Terdakwa membangun Bantilang (tempat pembuatan batu bata merah) seluas kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan bahan kayu, atap rumbia.

23. Bahwa Terdakwa menguasai lokasi tanah tersebut dari warisan (Alm) Idris Dg Tayang berdasarkan Akta pembagian Hak Bersama Nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002

Hal 64 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kec. Bajeng Kab. Gowa a.n. Sdr. Idris Dg. Tayang dan Sdr. Hamzah Dg Ngalle.

24. Bahwa adapun lokasi tanah Bantilang tersebut dengan batas-batas utara jalan raya Binabbasa, timur rumah milik Sdr. H. Basri, S. Pd., M.M. Dg Ngempo (Saksi-2), selatan sawah milik Sdr. Dg. Mile dan barat rumah milik Sdri. Hj. Kartini (Saksi-7).

25. Bahwa lokasi tanah pembagian yang sesuai dengan Akta pembagian Hak Bersama Nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kec. Bajeng Kab. Gowa tersebut telah dibagi-bagi terhadap 2 (dua) bersaudara yaitu Terdakwa mendapat bagian seluas 340 m² (tiga ratus meter persegi) dengan sertifikat Nomor 00657 Bajeng dan Sdri. Idawati seluas 340 m² (tiga ratus meter persegi) dengan sertifikat Nomor 00725 Bajeng, kemudian Saksi-8 (Sdri. Hj. Kartini) seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) belum bersertifikat dan dijual kepada Sdri. Tini seluas 620 m² (enam ratus dua puluh meter persegi) telah bersertifikat.

26. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik hukuman disiplin maupun pidana.

27. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu Pam Darurat Militer di NAD pada tahun 2003-2005 dan Satgas Unifil Kontingen XXVI di Libanon pada tahun 2013-2014.

28. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan tanda jasa berupa Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Santy Dharma dan Sarya Lencana Kesetiaan 8 Tahun.

29. Bahwa Terdakwa mendapat penghargaan dari Presiden RI atas keberhasilannya mendapatkan 7 (tujuh) pucuk senjata api pada saat penugasan di Aceh.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy Rincik Nomor Persil No. 21 SIII Kohir No. 344 C1 atas nama Basirong, Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Kab. Gowa.

2. 2 (dua) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 203/KB/1991 tanggal 5 Agustus 1991 tana seluas 3000 M2 Persil No.21 SIII Kohir No. 344 C1 atas nama penjual Drs. Jamaluddin Bin Basirong dan pembeli atas nama Ismail, S.H.

3. 1 (satu) lembar foto copy SPPT NOP 73.06.021.004.013-0022.0. atas nama wajib pajak Ismail yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

Hal 65 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 5 (lima) lembar foto copy pembagian hak bersama nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002.

5. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat hak milik No. 00657 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa atas nama Irwan Bin Idris (bekas tanah milik Indonesia Persil 15 SII Kohir No. 214 C1 luas tanah 354 M2).

6. 1 (satu) lembar foto copy SPPT NOP 73.06.021.004.013-0022.0. atas nama wajib pajak Idris Dg tayang B. Hanafi yang terletak Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Kab. Gowa tahun 2017.

7. 1 (satu) lembar foto copy SPPT NOP 73.06.021.004.013-0022.0. atas nama wajib pajak Idris Dg tayang B. Hanafi yang terletak Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Kab. Gowa tahun 2018.

8. 2 (dua) lembar peta situasi (lokasi tanah) dengan kode Kelurahan 20021715 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa Sulsel (dari BPN Kab. Gowa).

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan yang kesemuanya telah melekat di dalam berkas perkara ini berupa surat-surat yaitu:

1. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Pemisahan dan Pembagian Waris Nomor 202 KB/1991 tanggal 5 Agustus 1991 a.n. Drs. Jamaluddin bin Basirong dan lima orang saudara kandung lainnya.

2. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kewarisan Nomor 58/09/VII/1991 tanggal 9 Juli 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades Persiapan Paranganta a.n. Haudu yang menerangkan bahwa Drs. Jamaluddin bin Basirong dkk 4 orang adalah ahli waris Basirong bin Bala.

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat kematian a.n. Basirong bin Bala 9Alm) Nomor 01/09/VI/91 tanggal 18 Juni 1991.

4. 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Hak milik nomor 01259 Desa tanabangka kec. Bajeng Barat Kab. Gowa a.n. Nurintang binti Tarra bekas tanah milik Indonesia persil 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 luas tanah 812 M².

5. 7 (tujuh) lembar foto copy sertifikat hak milik nomor 00704 Desa Tanah Bangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa a.n. pemegang hak Basri Dg. Ngempo, S. Pd bekas tanah milik Indonesia Persil No. 21 SIII Kohir No. 344 C1 luas tanah 924 M².

6. 7 (tujuh) lembar foto copy Akta Jual Beli Nomor 695/KB/1995 tanggal 8 Desember 1995 tanah seluas 800 m² a.n. penjual Tuan Ismail, B dan pembeli a.n. Hasanuddin.

Hal 66 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 4 (empat) lembar foto copy Akta Jual Beli Nomor 118/KBB/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 tanah seluas 390 M² a.n. penjual Tuan Ismail B dan pembeli a.n. Hj. Sunniyati (isteri dari Basri Dg. NgempoS. Pd) berdasarkan alat bukti Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 5 Agustus 1991 Persil Nomor 21 SIII kohir Nomor 344 C1 dan data pendukung jual beli.

8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 15/05/DS-TB/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades a.n. Drs. Agustus Siala (data pendukung jual beli tanah antara tuan Ismail, B dengan pemebeli a.n. Hj. Sunniyati yang menyatakan bahwa benar H. Ismail, S.H (penjual) menguasai tanah sesuai dengan Rincik yang tertera dalam buku tanah dengan Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 seluas 390 M² yang terletak di di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kades Tanabangka kepada Camat Bajeng Barat Nomor 15/05-TB/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal pengantar Akta Jual Beli antara H. Ismail, SH. (penjual) dengan Hj. Sunniyati (pembeli).

10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan penjualan tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades a.n. Drs. Agustus Siala (data pendukung jual beli tanah antara Tuan Ismail B dengan pembeli a.n. Hj. Sunniyati).

11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penjualan tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades a.n. Drs. Agustus Siala (data pendukung jual beli tanah antara Tuan Ismail B dengan pembeli a.n. Hj. Sunniyati) yang menyatakan bahwa tanah kosong seluas 390 M² berdasarkan Persil Nomor 21 SIII kohir Nomor 344 C1 tidak mempunyai masalah Perdata maupun masalah lain.

12. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. H. Ismail, SH.

13. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Hj. Sunniyati.

14. 1 (satu) lembar foto copy SPPT NOP 73.06.021.004.013-0021.0. a.n. wajib pajak Basri Empo yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

Hal 67 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 6 (enam) lembar Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 03 Mei 1986 Nomor 2/Pdt/G/1986/PN. SUNGG.

16. 1 (satu) lembar catatan sejarah wajib pajak NOP 73 06 021 004 013 00220 alamat objek pajak Dusun Binabbasa Kel. Tanabangka.

17. 1 (satu) lembar Surat Kematian Nomor 42/DG/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 a.n. Idrus Tayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades Gentungan a.n. Drs Syarif Esa.

18. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Hj. Kartini kepada H. Ismail, SH tanggal 11 Juni 2018 (pembelian tanah yang berlokasi disebelah bangunan bantilang).

19. 1 (satu) lembar surat tugas dari Kepala kantor BPN Kab. Gowa Nomor 465/ST-73. 06.IP.01.01/III/2020 tanggal 11 Februari 2020 kepada Sdr. Achmad, S.ST., MH dan Sdr. Priyo Sudarso, SH untuk memberikan keterangan saksi.

20. 1 (satu) lembar surat Kakanwil BPN Sulsel Nomor HP.03.02/1000-73/IV/2020 tanggal 14 April 2020.

21. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala BPN Kab. Gowa Nomor 963/300/73.06/IV/2020 tanggal 20 April 2020 perihal permintaan Warkah SHM Nomor 00752 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat.

22. 18 (delapan belas) lembar foto copy buku tanah hak milik Nomor 00704 Desa tanabangka kec. Bajeng barat kab. Gowa Prov Sulsel a.n. pemegang hak Basri Dg. Ngempo S.Pd bekas tanah Indonesia Persil Nomor 21 SIII kohir Nomor 344 C1 luas tanah 924 M².

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan Oditur Militer tersebut di atas, seluruhnya telah diperlihatkan di persidangan dan telah diterima Terdakwa maupun Penasihat Hukum serta menyatakan tidak keberatan, oleh karenanya barang bukti tambahan berupa surat-surat dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 68 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH) yang menyangkal bahwa tidak ada yang menyuruh mengambil surat-surat yang berkaitan dengan tanah sebelum ke Kodim 1409/Gowa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH) menerangkan tetap pada keterangannya karena didasarkan penyampaian dari Danramil 1409-06/Bajeng sebelum pemeriksaan dilanjutkan di Kodim 1409/Gowa, selanjutnya di persidangan Pasi Intel Kodim 1409/Gowa yaitu Saksi-11 (Mayor Inf Maman) memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa telah meminta kepada Danramil 1409-06/Bajeng agar permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH) di mediasi di Kodim 1409/Gowa, dan sebelum ke Kodim 1409/Gowa agar masing-masing pihak membawa surat-surat kepemilikan yang berkaitan dengan tanah tersebut. Dengan demikian keterangan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH) tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-11 (Mayor Inf Maman), oleh karenanya sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH) tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 (Sdri. Syamsiah) yang menyangkal bahwa bantilang dibangun pada tahun 2016, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada saat sangkalan Terdakwa dikonfirmasi kepada Saksi-4 (Sdri. Syamsiah) dan Saksi-4 (Sdri. Syamsiah) menerangkan tidak memperhatikan kapan tepatnya bantilang tersebut dibangun oleh Terdakwa, selanjutnya di persidangan dari keterangan para Saksi lainnya juga menerangkan hal yang sama bahwa bantilang dibangun sekira tahun 2016. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 (Sdri. Syamsiah) dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 (Sertu Ruslan) yang menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah berkata "ini bagian saya" kepada Saksi-6, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Saksi-6 (Sertu Ruslan) tetap pada keterangannya dan di persidangan Saksi-6 (Sertu Ruslan) memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan bahwa pada saat berada lokasi tanah tempat didirikannya bantilang, Saksi-6 (Sertu Ruslan) menggunakan pakaian PDL sehingga Terdakwa yang melihat dan mengetahui Saksi-6 (Sertu Ruslan) adalah anggota TNI kemudian berkata "ini bagian saya". Oleh karenanya sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 (Sertu Ruslan) tidak dapat diterima.

Hal 69 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-11 (Mayor Inf Maman, S.Sos) yang menyangkal bahwa tidak ada yang menyuruh mengambil surat-surat yang berkaitan dengan tanah, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Saksi-11 (Mayor Inf Maman, S.Sos) menerangkan tetap pada keterangannya karena pada saat Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH) sedang dimediasi di Koramil 1409-06/Bajeng, Saksi-11 (Mayor Inf Maman, S.Sos) telah meminta kepada Danramil 1409-06/Bajeng agar permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH) tersebut di mediasi di Kodim 1409/Gowa, dan menyampaikan sebelum ke Kodim 1409/Gowa agar masing-masing pihak membawa surat-surat kepemilikan yang berkaitan dengan tanah tersebut. Dengan demikian keterangan Saksi-11 (Mayor Inf Maman, S.Sos) tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH) yang didengarnya dari penyampaian Danramil 1409-06/Bajeng sebelum ke Kodim 1409/Gowa, oleh karenanya sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-11 (Mayor Inf Maman, S.Sos) tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-12 (Sdri. Nurbiah) yang menyangkal bahwa bantilang dibangun pada tahun 2016, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada saat sangkalan Terdakwa dikonfirmasi kepada Saksi-12 (Sdri. Nurbiah) dan Saksi-12 (Sdri. Nurbiah) menerangkan tidak memperhatikan kapan tepatnya bantilang tersebut dibangun oleh Terdakwa, selanjutnya di persidangan dari keterangan para Saksi lainnya juga menerangkan hal yang sama bahwa bantilang dibangun sekira tahun 2016. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-12 (Sdri. Nurbiah) dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya tahun 2002 mengikuti Dikjurtaif selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur Bance'e Rindam XIV/Hsn, setelah lulus ditempatkan di Yonif 700/Raider dan pada tahun 2003 mengikuti Dikraider selama 3 (tiga) bulan di Bance'e Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus kembali ditempatkan di Yonif 700/Raider dan pada tahun 2019 mengikuti Diktukba selama 3 (tiga) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Korem 141/TP sebagai Ba Korem 141/TP selanjutnya pada bulan Agustus 2019 dipindahtugaskan di Kodim 1407/Bone,

Hal 70 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Babinsa Koramil 1407-12/Bone sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danrem 141/TP selaku Papera Nomor Kep/31/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Irwan, pangkat Serda NRP 31020741700583 Kesatuan Kodim 1407/Bone dan Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Serda, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Kodim 1407/Bone.

6. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) memiliki sebidang tanah seluas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) sesuai alas hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tertanggal 05 Agustus 1991 yang diterbitkan Camat Bajeng selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Hal 71 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) membeli sebidang tanah seluas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) tersebut dari Sdr. Drs Jamaluddin Bin Basirong alias Dg. Tawang (Saksi-8) dkk 5 (lima) ahli waris lainnya berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan Nomor 58/09/VII/1991 yang menjelaskan 6 (enam) ahli waris yaitu Sdri. Saenab Binti Beso, Sdr. Drs. Jamaluddin Bin Basirong (Saksi-8), Sdri. Rusmawati Binti Basirong, Sdr. Mustamin Bin Basirong, Sdri. Sukmawati Binti Basirong, Sdr. Ansar Bin Basirong dan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 202/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991.

8. Bahwa benar tanah yang dibeli oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) tersebut terletak di dalam Rincik Nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 CI di Dusun Binabbasa, Desa Tanabangka, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa, dengan batas-batas yaitu:

- Utara : Sawah milik Sdr. Baco Bin Rabai.
- Timur : Sawah milik Sdri. Rabbi Binti Mari.
- Selatan : Sawah milik Sdri. Banong Binti Nababi / Daha Bin Kas.
- Barat : Jalan raya Poros Galesong.

9. Bahwa benar asal usul lokasi tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991 Nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 CI yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa tersebut yaitu pada tahun 1942 dikuasai oleh Dg. Bala kemudian pada tahun 1953 Sdr. Dg. Bala meninggal dunia dan pada tahun 1953 tanah tersebut diwarisi oleh anaknya yang bernama Sdr. Basirong Dg. Bala sampai dengan tahun 1987 berdasarkan Rincik atas nama Basirong Dg. Bala dengan Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 kemudian pada tanggal 01 Maret 1987 Sdr. Basirong meninggal dunia, lalu dikuasai oleh para ahli warisnya (Sdr. Drs Jamaluddin Bin Basirong (Saksi-8) dkk 5 (lima) ahli waris lainnya, dan pada tahun 1991 sampai dengan sekarang dikuasai oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 dengan Nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 CI yang tercantum dalam Rincik a.n. Basirong Bin Bala.

10. Bahwa benar objek tanah Nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 CI tersebut, sebelum dibeli oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) pernah berperkara pada tanggal 03 Mei 1986 dengan perkara Nomor 2/PDT/G/1986/PN/Sungguminasa antara Penggugat a.n. Sdr. Jampa Bin Kowa dengan Tergugat a.n. Sdr. Basirong Bin Bala alias M. Situju dan dalam perkara tersebut dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelyks Verklaart*).

11. Bahwa benar objek tanah Nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 CI tersebut, setelah dibeli Saksi-1 (Sdr. H.

Hal 72 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail) tanggal 5 Agustus tahun 1991 sesuai Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 yang diterbitkan Camat Bajeng selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

12. Bahwa benar pada bulan April tahun 2016, Terdakwa membangun bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) di lokasi tanah Nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 yang merupakan lokasi tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 yang terletak di Dusun Binabbasa Basirong Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

13. Bahwa benar bantilang yang didirikan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa gunakan untuk usaha membuat batu bata merah tanpa sepengetahuan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail).

14. Bahwa benar Terdakwa mendirikan bantilang di lokasi tanah tersebut dengan dasar Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002 dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bajeng antara orang tua Terdakwa a.n. (Alm) Idris Dg Tayang dan Alm. Hamzah Dg. Ngalle (saudara kandung orang tua Terdakwa).

15. Bahwa benar Terdakwa berinisiatif sendiri membangun bantilang di lokasi tanah tersebut, karena menurut Terdakwa tanah tempat berdirinya bantilang merupakan lokasi tanah milik orang tua Terdakwa a.n. (Alm) Idris Dg Tayang yang berdasarkan SPPT dan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002 antara (Alm. Hamzah Dg. Ngalle) dengan bapak kandung Terdakwa a.n. (Alm). Idris Dg. Tayang.

16. Bahwa benar berdasarkan yang tertera dalam Akta Pembagian Hak Bersama antara (Alm) Hamzah Dg. Ngalle dengan (Alm) Idris Dg. Tayang, asal usul tanah merupakan bekas tanah milik adat terletak di Dusun Binabbasa, Desa Tanabangka, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa, Persil Nomor 15 S.I Kohir Nomor 214 C.I dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Sawah milik Sdr. Hamzah dan Rani.
- Sebelah Timur : Jalan raya.
- Sebelah Selatan : Sawah milik Sdr. Mile.
- Sebelah Barat : Batas Desa Gentungan.

17. Bahwa benar tanah bagian milik orang tua Terdakwa (alm. Idris Dg Tayang) yang terdapat dalam Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002 seluas $\pm 2.300 \text{ M}^2$ (dua ribu tiga ratus meter persegi) telah dialihkan/dijual oleh ibu kandung Terdakwa a.n. Hj Kartini (Saksi-7) masing-masing kepada:

- a. Haryadi bin Mile seluas $\pm 207 \text{ m}^2$ bersertifikat.
- b. Sdr. H. Abdul Azis seluas $\pm 675 \text{ m}^2$ bersertifikat.

Hal 73 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa seluas $\pm 345 \text{ m}^2$ bersertifikat.
- d. Sdri. Idawati seluas $\pm 345 \text{ m}^2$ bersertifikat.
- e. Muh. Rusli Bin Rani seluas $\pm 378 \text{ m}^2$ bersertifikat.
- f. Sdr. Rani Lulang seluas $\pm 112 \text{ m}^2$ bersertifikat.
- g. Sdr. Ramli Rani seluas $\pm 238 \text{ m}^2$ bersertifikat.

yang seluruhnya berasal dari Persil 15 S.I Kohir Nomor 214 C.I.

18. Bahwa benar Sdri. Hj. Kartini (Saksi-7) membangun rumah di atas tanah seluas $\pm 70 \text{ m}^2$ yang dibelinya dari Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan bagian dari sebidang tanah seluas 3000 M^2 (tiga ribu meter persegi) sesuai alas hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tertanggal 05 Agustus 1991 tersebut.

19. Bahwa benar pada bulan Juni 2018, Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) menerima informasi dari Saksi-3 (Sdr. H. Basri, S. Pd., M.M. Dg. Ngempo) kalau Terdakwa telah membangun bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) di lokasi tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) tersebut, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) menyuruh menantunya a.n. Sertu Ruslan (Saksi-6) untuk melakukan pengecekan di lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan Saksi-7 (Sdri. Kartini), selanjutnya Sertu Ruslan (Saksi-6) mengatakan "kenapa Bantilang dibangun" Saksi-7 (Sdri. Kartini) menjawab "ini tanah suami saya, kenapa kamu datang melarang" karena kedua belah pihak terjadi cekcok sehingga Sertu Ruslan (Saksi-6) menghubungi Danramil 1409-06/Bajeng untuk melaporkan kejadian tersebut.

20. Bahwa benar beberapa menit kemudian Danramil 1409-06/Bajeng bersama anggotanya mendatangi tempat kejadian untuk mengamankan kedua belah pihak dan dibawa ke Koramil 1409-06/Bajeng selanjutnya pihak Koramil melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Kodim 1409/Gowa a.n Kapten Inf maman (Saksi-11) untuk dilakukan penyelesaian kedua belah pihak secara damai kemudian kedua belah pihak agar memperlihatkan bukti kepemilikan atas lokasi tanah tersebut namun saat itu yang dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut adalah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) berupa Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 dengan Nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 sedangkan saat itu Terdakwa maupun Saksi-7 (Sdri. Kartini) tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut.

21. Bahwa benar dua hari berselang setelah penyelesaian permasalahan di Kodim 1409/Gowa, Saksi-7 (Sdri. Kartini) bersama dengan Drs. Agustus B, Siala (Saksi-14) mendatangi rumah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) dengan maksud untuk meminta tolong agar tanah yang sementara dibangun rumah oleh Saksi-7 (Sdri. Kartini)

Hal 74 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang terletak di sebelah kiri bantilang untuk dibeli oleh Saksi-7 (Sdri. Kartini) sehingga Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) bersedia untuk menjual sebagian tanah tersebut kepada Saksi-7 (Sdri. Kartini) seluas 7 X 10 M² (tujuh kali sepuluh meter persegi) dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

22. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan jual beli kemudian Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) menyuruh mematok batas tanah yang dibeli tersebut, dan pada waktu dilakukan pemasangan patok/batas tanah disaksikan oleh Babinsa Desa Tanabangka a.n. Sertu Abdul Kadir, setelah dipatok kemudian Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) melakukan pembangunan pagar tembok keliling di lokasi bantilang tersebut yang disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-7 (Sdri. Kartini), Sdri. Ida Wati (kakak kandung Terdakwa).

23. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) untuk menanyakan "bagaimana itu bantilang saya" Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) menjawab "maksudmu bagaimana" dijawab oleh Terdakwa "bisakah bantilang saya itu dibongkar setelah bahan Batu Bata Merah saya habis dibakar dan dijual" Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) menjawab "ya bisa", namun kenyataannya setelah habis bahan Batu Merahnya yang berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun yang mana Terdakwa tidak juga membongkar bantilang tersebut melainkan Terdakwa mempunyai itikad tidak baik dengan cara menyampaikan bahwa tanah yang Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) banguni pagar keliling tersebut adalah tanah milik kakak Terdakwa a.n. Ida Wati.

24. Bahwa benar berdasarkan peta lokasi yang dimiliki oleh Kantor BPN Kab. Gowa Sulsel yang mana letak tanah Sertifikat Hak Milik a.n. Irwan Bin Idris (Terdakwa) dengan Nomor 657 di Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa (bekas tanah milik Indonesia Persil Nomor 15 SII Kahir No. 214 C1 luas tanah 345 M² (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) ialah Nomor 602/Tanabangka/2008 dengan Nomor NIB 20.02.17.15.01182 berada di sebelah Barat jalan poros Galesong sedangkan tanah tempat bantilang didirikan oleh Terdakwa berada di sebelah timur jalan raya poros Galesong, yang kedua tanah tersebut dipisahkan dengan jalan raya poros Galesong.

25. Bahwa benar berdasarkan data yuridis dan data fisik yang dimiliki oleh kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab Gowa bahwa posisi bantilang tersebut tidak berada pada bagian dari surat ukur Nomor 00602/Tanabangka/2008 Sertipikat Hak Milik Nomor 657 a.n. Sdr. Irwan Bin Idris (Terdakwa), karena berdasarkan peta lokasi yang dimiliki oleh Kantor BPN Kab. Gowa.

26. Bahwa benar berdasarkan peta situasi dari Kantor BPN Kab. Gowa dengan Kode Kelurahan 20021715 Desa

Hal 75 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa dengan Lembar Peta Nomor 50.2-45.106-04-1 menunjukkan lokasi didirikan bantilang terletak di sebidang tanah dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 01429 yang tertera atas nama H. Ismail B.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya telah menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutanannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pemidanaaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pembelaan (*pledooi*) sebagaimana disampaikan oleh Penasihat Hukum di persidangan pada pokoknya Penasihat Hukum berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan: "Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap unsur kesatu "Barangsiapa", Penasihat Hukum dalam *pledooi* (pembelaannya) menyatakan unsur kesatu dari dakwaan adalah tidak terpenuhi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/15/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara di Lingkungan Angkatan Darat, setelah dihubungkan dengan perkara Terdakwa ini ternyata yang bertindak selaku Papera (Perwira Penyerah Perkara) terhadap Terdakwa dengan pangkat Serda NRP 31020741700583 Kesatuan Kodim 1407/Bone adalah Danrem 141/TP dan perkara Terdakwa ini telah diserahkan oleh Danrem 141/TP selaku Papera kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar agar diperiksa

Hal 76 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer berdasarkan Keputusan Danrem 141/TP selaku Papera Nomor Kep/31/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penyerahan Perkara dengan keputusan bahwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Irwan, pangkat Serda NRP 31020741700583 Kesatuan Kodim 1407/Bone dan Terdakwalah orangnya.

2. Bahwa terhadap unsur ke-2 “Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan unsur ke-3 “Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”, Penasihat Hukum dalam *pledooi* (pembelaannya) menyatakan unsur ke-2 dan unsur ke-3 dari dakwaan adalah tidak terpenuhi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tanggapan atas keterbuktian unsur kedua dan unsur ketiga tersebut, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus pada saat mempertimbangkan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

3. Bahwa terhadap uraian mengenai azas pembuktian sebagaimana tertuang dalam *pledooi* (pembelaan) Penasihat Hukum, ternyata uraiannya sama dengan uraian *ekspesi* (keberatan) Penasihat Hukum atas surat dakwaan Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya kembali karena telah ditanggapi pada Putusan Sela Nomor 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020 tanggal 06 Oktober 2020.

4. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum agar memperhatikan hal-hal yang telah dikemukakan dalam *pledooi* (pembelaannya) serta hal-hal yang terkait terhadap diri Terdakwa dalam penjatuhan putusan, Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tanggapan (*replik*) sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer di persidangan yang pada pokoknya berpendapat unsur-unsur pembuktian tuntutan Oditur Militer seluruhnya terbukti secara sah dan meyakinkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat-alat bukti yang Oditur Militer sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh *pledooi* Penasihat Hukum, sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutan semula. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus terkait unsur-unsur pembuktian tuntutan Oditur Militer pada bagian ini karena akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Hal 77 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai *dupliek* sebagaimana disampaikan oleh Penasihat Hukum di persidangan pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap *dupliek* Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu "Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Bahwa oleh karena *dupliek* Penasihat Hukum tersebut pada pokoknya tetap pada *pledooi* (pembelaannya) semula, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi kembali pada bagian ini karena telah dipertimbangkan pada saat menanggapi *pledooi* (pembelaan) Penasihat Hukum.

2. Terhadap *dupliek* Penasihat Hukum yang menyimpulkan bahwa hakikat perkara ini adalah merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH) selaku Pelapor melawan Terdakwa selaku Terlapor, yang didasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991 yang diterbitkan Camat Bajeng selaku PPAT yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Pelapor atas nama Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH) diduga palsu sehingga klaim Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH) sebagai pemilik atas tanah yang saat ini di kuasai oleh Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui Majelis Hakim Perdata dan sekarang Saksi-8 (Sdr. Drs. Jamaluddin Bin Basrong Dg. Tawang) telah menggugat Perdata Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH) selaku Tergugat, Camat Bajeng turut tergugat 1 dan Camat Bajeng Barat turut tergugat 2 dengan perkara Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Sgm tanggal 12 Desember 2020 di Pengadilan Negeri Sungguminas Gowa, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 yang intinya menyatakan: "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu".

Bahwa dari perkara perdata Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Sgm tersebut di atas yang menjadi para Pihak adalah Drs. Jamaluddin selaku Penggugat dan H. Ismail, SH serta Cq. PPAT Kecamatan Bajeng selaku Turut Tergugat 1 dan Cq. Camat Bajeng Barat selaku Turut Tergugat 2, sedangkan Terdakwa ternyata tidak menjadi salah satu Pihak dalam perkara perdata tersebut. Dengan demikian gugatan yang

Hal 78 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Saksi-8 (Sdr. Drs. Jamaluddin Bin Basrong Dg. Tawang) di Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH), Cq. PPAT Kecamatan Bajeng dan Cq Camat Bajeng Barat hanya berkaitan tentang suatu hubungan hukum antara para Pihak yang dinyatakan dalam gugatan perdata tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini tidak perlu dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

3. Terhadap permohonan Penasihat Hukum agar memperhatikan hal-hal yang dikemukakan dalam *duplik* nya dan hal-hal yang terkait terhadap diri Terdakwa dalam penjatuhan putusan, Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu:

"Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum.

Unsur ketiga : Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Hal 79 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barang siapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya "error in persona" atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, ataupun apakah Terdakwa dalam perkara ini perbuatan pidananya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya tahun 2002 mengikuti Dikjurtaif selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur Bance'e Rindam XIV/Hsn, setelah lulus ditempatkan di Yonif 700/Raider dan pada tahun 2003 mengikuti Dikraider selama 3 (tiga) bulan di Bance'e Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus kembali ditempatkan di Yonif 700/Raider dan pada tahun 2019 mengikuti Diktukba selama 3 (tiga) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Korem 141/TP sebagai Ba Korem 141/TP selanjutnya pada bulan Agustus 2019 dipindahtugaskan di Kodim 1407/Bone, menjabat sebagai Babinsa Koramil 1407-12/Bone sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danrem 141/TP selaku Papera Nomor Kep/31/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Irwan, pangkat Serda NRP 31020741700583 Kesatuan Kodim 1407/Bone dan Terdakwalah orangnya.

Hal 80 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Serda, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Kodim 1407/Bone.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" adalah Terdakwa Irwan, pangkat Serda NRP 31020741700583 dan ternyata adalah orang perorangan yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu "Barangsiapa" dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap *pledooi* (pembelaan) Penasihat Hukum sepanjang mengenai terbuktinya unsur kesatu "Barangsiapa" tidak dapat diterima.

Hal 81 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang terdiri dari dua alternatif yaitu yang pertama memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dan yang kedua berada disitu dengan melawan hukum. Dari kedua alternatif tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya tetapi sudah cukup jika salah satu diantaranya dibuktikan.

Yang dimaksud memaksa masuk maupun perbuatan berada disitu dengan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan tidak atas persetujuan atau sepengetahuan dari yang berhak atau dengan kata lain tidak dikehendaki atau bertentangan dengan kehendak orang lain yang berhak atas rumah, ruangan atau pekarangan tertutup.

Pengertian pekarangan tertutup, tidak perlu pekarangan itu mesti dikelilingi oleh tembok atau pagar, tetapi sudah cukup jika di sekeliling ruangan atau pekarangan itu terdapat tanda batas termasuk pematang tanah.

Yang dimaksud dipakai orang lain adalah sebagai penunjukan bagi yang berhak yang memastikan bahwa seseorang yang menempati, mendiami, menghuni, melakukan suatu usaha disuatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup itulah yang dipandang sebagai yang berhak.

Yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919 adalah sebagai berikut : melanggar undang-undang; Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang, atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan telah melanggar hak subjektif orang lain karena telah “memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum” atau “berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”.

Perbuatan memaksa atau menerobos masuk dengan cara melawan hukum (wederrechtelijk binnendringen) dapat terjadi dalam 2 hal, ialah:

Hal 82 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bila sebelumnya telah diberi tanda larangan bagi orang yang tidak berhak masuk kedalam suatu rumah, atau ruangan, atau pekarangan yang tertutup. Misalnya dengan tulisan dilarang masuk/masuk harus mendapat ijin/pintu pagar dan rumah tertutup rapat dan terkunci. Maka setiap orang yang tanpa hak dilarang memasuki rumah, ruangan atau pekarangan tertutup meskipun tidak diketahui oleh orang yang berhak.

Orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan memaksa masuk. Dengan demikian perbuatan telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya memaksa masuk justru terletak pada tidak mengindahkannya tanda larangan masuk semacam itu. Artinya orang yang masuk tanpa mengindahkan tanda-tanda larangan tersebut adalah bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak.

2. Bila sebelumnya tanda-tanda larangan masuk tidak ada, kemudian ada orang yang tidak berhak masuk kedalam suatu rumah, atau ruangan, atau pekarangan yang tertutup, namun oleh orang yang berhak melarangnya melarang untuk masuk baik dengan ucapan atau disertai dengan perbuatan misalnya dengan menghalanginya menggunakan tangan membentang atau menutup pintu. Orang itu tidak mengindahkannya dan tetap menerobos masuk kedalam maka orang itu juga melakukan perbuatan memaksa masuk. Perbuatan memaksa masuk semacam itu juga telah mengandung perbuatan melawan hukum karena perbuatan orang tersebut telah bertentangan dengan kehendak orang lain.

Objek Rumah (Woning) haruslah diartikan sebagai suatu tempat yang digunakan orang untuk berdiam/tinggal. Sedangkan Objek ruang tertutup adalah suatu tempat yang tidak digunakan untuk suatu tempat tinggal / diam tapi dipergunakan oleh yang berhak untuk tujuan tertentu oleh orang-orang tertentu saja bukan untuk umum.

Yang dimaksud dengan “memaksa masuk”, sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP adalah masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.

Hal 83 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Yang dimaksud dengan “berada disitu” artinya “berada di suatu rumah” yang dilakukan secara melawan hukum.

Bahwa oleh karena unsur kedua ini terdapat 2 (dua) unsur alternatif pokok pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu unsur perbuatan pokok yang pertama adalah : “Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum” dan unsur perbuatan pokok yang kedua adalah : “Berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”, maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan salah satu alternatif perbuatan pokok mana yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) memiliki sebidang tanah seluas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) sesuai alas hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tertanggal 05 Agustus 1991 yang diterbitkan Camat Bajeng selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

2. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) membeli sebidang tanah seluas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) tersebut dari Sdr. Drs Jamaluddin Bin Basirong alias Dg. Tawang (Saksi-8) dkk 5 (lima) ahli waris lainnya berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan Nomor 58/09/VII/1991 yang menjelaskan 6 (enam) ahli waris yaitu Sdri. Saenab Binti Beso, Sdr. Drs. Jamaluddin Bin Basirong (Saksi-8), Sdri. Rusmawati Binti Basirong, Sdr. Mustamin Bin Basirong, Sdri. Sukmawati Binti Basirong, Sdr. Ansar Bin Basirong dan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 202/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991.

3. Bahwa benar tanah yang dibeli oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) tersebut terletak di dalam Rincik Nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 CI di Dusun Binabbasa, Desa Tanabangka, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa, dengan batas-batas yaitu:

- Utara : Sawah milik Sdr. Baco Bin Rabai.
- Timur : Sawah milik Sdri. Rabbi Binti Mari.
- Selatan : Sawah milik Sdri. Banong Binti Nababi / Daha Bin Kas.
- Barat : Jalan raya Poros Galesong.

Hal 84 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar asal usul lokasi tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 05 Agustus 1991 Nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 CI yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa tersebut yaitu pada tahun 1942 dikuasai oleh Dg. Bala kemudian pada tahun 1953 Sdr. Dg. Bala meninggal dunia dan pada tahun 1953 tanah tersebut diwarisi oleh anaknya yang bernama Sdr. Basirong Dg. Bala sampai dengan tahun 1987 berdasarkan Rincik atas nama Basirong Dg. Bala dengan Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 kemudian pada tanggal 01 Maret 1987 Sdr. Basirong meninggal dunia, lalu dikuasai oleh para ahli warisnya (Sdr. Drs Jamaluddin Bin Basirong (Saksi-8) dkk 5 (lima) ahli waris lainnya, dan pada tahun 1991 sampai dengan sekarang dikuasai oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 dengan Nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 CI yang tercantum dalam Rincik a.n. Basirong Bin Bala.

5. Bahwa benar objek tanah Nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 CI tersebut, sebelum dibeli oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) pernah berperkara pada tanggal 03 Mei 1986 dengan perkara nomor 2/PDT/G/1986/PN/Sungguminasa antara Penggugat a.n. Sdr. Jampa Bin Kowa dengan Tergugat a.n. Sdr. Basirong Bin Bala alias Situju dan dalam perkara tersebut dimenangkan oleh Tergugat Sdr. Basirong Bin Bala alias Situju dan tidak ada upaya hukum lain.

6. Bahwa benar objek tanah Nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 CI tersebut, sebelum dibeli oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) pernah berperkara pada tanggal 03 Mei 1986 dengan perkara Nomor 2/PDT/G/1986/PN/Sungguminasa antara Penggugat a.n. Sdr. Jampa Bin Kowa dengan Tergugat a.n. Sdr. Basirong Bin Bala alias M. Situju dan dalam perkara tersebut dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelyks Verklaart*).

7. Bahwa benar pada bulan April tahun 2016, Terdakwa membangun bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) di lokasi tanah Nomor Persil 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 yang merupakan lokasi tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

8. Bahwa benar bantilang yang didirikan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa gunakan untuk usaha membuat batu bata merah tanpa sepengetahuan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail).

9. Bahwa benar Terdakwa mendirikan bantilang di lokasi tanah tersebut dengan dasar Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002

Hal 85 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bajeng antara orang tua Terdakwa a.n. (Alm) Idris Dg Tayang dan Alm. Hamzah Dg. Ngalle (saudara kandung orang tua Terdakwa).

10. Bahwa benar Terdakwa berinisiatif sendiri membangun bantilang di lokasi tanah tersebut, karena menurut Terdakwa tanah tempat berdirinya bantilang merupakan lokasi tanah milik orang tua Terdakwa a.n. (Alm) Idris Dg Tayang yang berdasarkan SPPT dan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002 antara (Alm. Hamzah Dg. Ngalle) dengan bapak kandung Terdakwa a.n. (Alm). Idris Dg. Tayang.

11. Bahwa benar berdasarkan yang tertera dalam Akta Pembagian Hak Bersama antara (Alm) Hamzah Dg. Ngalle dengan (Alm) Idris Dg. Tayang, asal usul tanah merupakan bekas tanah milik adat terletak di Dusun Binabbasa, Desa Tanabangka, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa, Persil Nomor 15 S.I Kohir Nomor 214 C.I dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Sawah milik Sdr. Hamzah dan Rani.
- Sebelah Timur : Jalan raya.
- Sebelah Selatan : Sawah milik Sdr. Mile.
- Sebelah Barat : Batas Desa Gentungan.

12. Bahwa benar tanah bagian milik orang tua Terdakwa (alm. Idris Dg Tayang) yang terdapat dalam Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002 seluas $\pm 2.300 \text{ M}^2$ (dua ribu tiga ratus meter persegi) telah dialihkan/dijual oleh ibu kandung Terdakwa a.n. Hj Kartini (Saksi-7) masing-masing kepada:

- a. Haryadi bin Mile seluas $\pm 207 \text{ m}^2$ bersertifikat.
- b. Sdr. H. Abdul Azis seluas $\pm 675 \text{ m}^2$ bersertifikat.
- c. Terdakwa seluas $\pm 345 \text{ m}^2$ bersertifikat.
- d. Sdri. Idawati seluas $\pm 345 \text{ m}^2$ bersertifikat.
- e. Muh. Rusli Bin Rani seluas $\pm 378 \text{ m}^2$ bersertifikat.
- f. Sdr. Rani Lulang seluas $\pm 112 \text{ m}^2$ bersertifikat.
- g. Sdr. Ramli Rani seluas $\pm 238 \text{ m}^2$ bersertifikat.

yang seluruhnya berasal dari Persil 15 S.I Kohir Nomor 214 C.I.

13. Bahwa benar Sdri. Hj. Kartini (Saksi-7) membangun rumah di atas tanah seluas $\pm 70 \text{ m}^2$ yang dibelinya dari Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan bagian dari sebidang tanah seluas 3000 M^2 (tiga ribu meter persegi) sesuai alas hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tertanggal 05 Agustus 1991 tersebut.

Hal 86 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



14. Bahwa benar pada bulan Juni 2018, Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) menerima informasi dari Saksi-3 (Sdr. H. Basri, S. Pd., M.M. Dg. Ngempo) kalau Terdakwa telah membangun bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) di lokasi tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) tersebut, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) menyuruh menantunya a.n. Sertu Ruslan (Saksi-6) untuk melakukan pengecekan di lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan Saksi-7 (Sdri. Kartini), selanjutnya Sertu Ruslan (Saksi-6) mengatakan "kenapa Bantilang dibangun" Saksi-7 (Sdri. Kartini) menjawab "ini tanah suami saya, kenapa kamu datang melarang" karena kedua belah pihak terjadi cekcok sehingga Sertu Ruslan (Saksi-6) menghubungi Danramil 1409-06/Bajeng untuk melaporkan kejadian tersebut.

15. Bahwa benar beberapa menit kemudian Danramil 1409-06/Bajeng bersama anggotanya mendatangi tempat kejadian untuk mengamankan kedua belah pihak dan dibawa ke Koramil 1409-06/Bajeng selanjutnya pihak Koramil melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Kodim 1409/Gowa a.n Kapten Inf maman (Saksi-11) untuk dilakukan penyelesaian kedua belah pihak secara damai kemudian kedua belah pihak agar memperlihatkan bukti kepemilikan atas lokasi tanah tersebut namun saat itu yang dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut adalah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) berupa Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 dengan Nomor Persil 21 SIII Kahir Nomor 344 C1 sedangkan saat itu Terdakwa maupun Saksi-7 (Sdri. Kartini) tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut.

16. Bahwa benar dua hari berselang setelah penyelesaian permasalahan di Kodim 1409/Gowa, Saksi-7 (Sdri. Kartini) bersama dengan Drs. Agustus B, Siala (Saksi-14) mendatangi rumah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) dengan maksud untuk meminta tolong agar tanah yang sementara dibangun rumah oleh Saksi-7 (Sdri. Kartini) tersebut yang terletak di sebelah kiri bantilang untuk dibeli oleh Saksi-7 (Sdri. Kartini) sehingga Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) bersedia untuk menjual sebagian tanah tersebut kepada Saksi-7 (Sdri. Kartini) seluas 7 X 10 M² (tujuh kali sepuluh meter persegi) dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

17. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan jual beli kemudian Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) menyuruh mematok batas tanah yang dibeli tersebut, dan pada waktu dilakukan pemasangan patok/batas tanah disaksikan oleh Babinsa Desa Tanabangka a.n. Sertu Abdul Kadir, setelah dipatok kemudian Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) melakukan pembangunan pagar tembok keliling di lokasi bantilang tersebut yang disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-7 (Sdri. Kartini), Sdri. Ida Wati (kakak kandung Terdakwa).

Hal 87 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



18. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) untuk menanyakan “bagaimana itu bantilang saya” Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) menjawab “maksudmu bagaimana” dijawab oleh Terdakwa “bisakah bantilang saya itu dibongkar setelah bahan Batu Bata Merah saya habis dibakar dan dijual” Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) menjawab “ya bisa”, namun kenyataannya setelah habis bahan Batu Merahnya yang berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun yang mana Terdakwa tidak juga membongkar bantilang tersebut melainkan Terdakwa mempunyai itikad tidak baik dengan cara menyampaikan bahwa tanah yang Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) banguni pagar keliling tersebut adalah tanah milik kakak Terdakwa a.n. Ida Wati.

19. Bahwa benar berdasarkan peta lokasi yang dimiliki oleh Kantor BPN Kab. Gowa Sulsel yang mana letak tanah Sertifikat Hak Milik a.n. Irwan Bin Idris (Terdakwa) dengan Nomor 657 di Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa (bekas tanah milik Indonesia Persil Nomor 15 SII Kohir No. 214 C1 luas tanah 345 M² (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) ialah Nomor 602/Tanabangka/2008 dengan Nomor NIB 20.02.17.15.01182 berada di sebelah Barat jalan poros Galesong sedangkan tanah tempat bantilang didirikan oleh Terdakwa berada di sebelah timur jalan raya poros Galesong, yang kedua tanah tersebut dipisahkan dengan jalan raya poros Galesong.

20. Bahwa benar berdasarkan data yuridis dan data fisik yang dimiliki oleh kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab Gowa bahwa posisi bantilang tersebut tidak berada pada bagian dari surat ukur Nomor 00602/Tanabangka/2008 Sertipikat Hak Milik Nomor 657 a.n. Sdr. Irwan Bin Idris (Terdakwa), karena berdasarkan peta lokasi yang dimiliki oleh Kantor BPN Kab. Gowa.

21. Bahwa benar berdasarkan peta situasi dari Kantor BPN Kab. Gowa dengan Kode Kelurahan 20021715 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa dengan Lembar Peta Nomor 50.2-45.106-04-1 menunjukkan lokasi didirikan bantilang terletak di sebidang tanah dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 01429 yang tertera atas nama H. Ismail B.

Menimbang : Bahwa dari dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mendirikan bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) di lokasi tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) adalah bertentangan dengan kehendak Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) sebagai pemilik tanah tersebut, yang mana ternyata tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) yang didirikan bantilang oleh Terdakwa tersebut sebelumnya sudah dipagar oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) sebagai penunjuk batas dengan tanah milik orang lain, sehingga tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) tersebut termasuk dalam lingkup pengertian pekarangan tertutup. Oleh

Hal 88 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk pula dalam pengertian melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Memaksa masuk ke pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua "Memaksa masuk ke pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum" dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap *pledooi* (pembelaan) Penasihat Hukum sepanjang mengenai terbuktinya unsur kedua "Memaksa masuk ke pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum" tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku ketika pelaku telah mengetahui bahwa yang berhak dalam hal ini adalah si pemilik tanah tidak mengijinkan keberadaan atau aktivitas pelaku diatas lokasi tanah tersebut.

Yang dimaksud dengan tidak segera pergi ialah dalam waktu yang layak tidak pergi dari rumah/pekarangan/tanah tersebut.

Yang dimaksud dengan atas permintaan dari sipihak atau atas namanya ialah perintah, suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun dengan tuliasn yang dapat dimengerti sipetindak dan pada pokoknya menghendaki sipetindak itu segera pergi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) mengetahui di lokasi tanahnya didirikan bantilang (pembuatan batu bata merah) oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) meminta kepada menantunya yaitu Saksi-6 (Sertu Ruslan) untuk menanyakan tentang bantilang tersebut. Namun pada saat itu Saksi-6 (Sertu Ruslan) mendapatkan perlawanan dan diusir dari lokasi tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) oleh Terdakwa dan Saksi-6

Hal 89 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Kartini), sehingga Saksi-6 (Sertu Ruslan) melaporkan kejadian tersebut ke Danramil 1409-06/Bajeng.

2. Bahwa benar Danramil 1409-06/Bajeng bersama anggotanya datang untuk mengamankan serta membawa Saksi-6 (Sertu Ruslan), Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Kartini) ke Koramil 1409-06/Bajeng dan setelah itu Danramil 1409-06/Bajeng memerintahkan Saksi-6 (Sertu Ruslan) agar menghubungi Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) agar hadir di Koramil 1409-06/Bajeng sambil membawa bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut.

3. Bahwa benar setelah tiba di Koramil 1409-06/Bajeng, Saksi memperlihatkan bukti-bukti yang dimiliki atas status kepemilikan tanah tersebut yang terkait dengan lokasi pendirian Bantilang oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Kartini) tidak dapat memperlihatkan bukti atas kepemilikan tanah tersebut.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Sdr. H. Ismail), Saksi-6 (Sertu Ruslan), Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Kartini) diperintahkan Kodim 1409/Gowa untuk bertemu dengan Pasi Intel Kodim 1409/Gowa yaitu Saksi-11 (Mayor Inf Maman) untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan bukti kepemilikan tanah masing-masing.

5. Bahwa benar Pasi Inteldim 1409/Gowa menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-7 (Sdri. Kartini) kalau data yang dimiliki oleh Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) lengkap terkait dengan lokasi tanah/lahan tersebut, kemudian pada malam harinya dilakukan perdamaian secara kekeluargaan yang dihadiri oleh Danki Terdakwa dengan syarat bantilang yang dibangun/didirikan oleh Terdakwa harus di bongkar dan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) meminta agar Terdakwa tidak masuk lagi ke lokasi tanah tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa bersedia/menyanggupi perdamaian secara kekeluargaan dengan syarat bantilang yang dibangun/didirikan oleh Terdakwa harus di bongkar dan Terdakwa tidak akan masuk lagi ke lokasi tanah tersebut sehingga dibuatkan surat pernyataan damai dan ditandatangani oleh masing-masing pihak disaksikan oleh Danki Terdakwa, Pasi Inteldim 1409/Gowa.

7. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) telah beberapa kali memberitahukan dan meminta kepada Terdakwa agar menaati surat pernyataan yang telah disepakati bersama pada saat di Kodim 1409/Gowa untuk membongkar bantilang tersebut.

8. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) juga pernah memberikan surat somasi kepada Terdakwa yang dikirimkan ke Kesatuan Terdakwa Kodim 1407/Bone yang

Hal 90 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya agar Terdakwa membongkar bantilang di atas lokasi tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail).

9. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa belum membongkar bantilang yang didirikan oleh Terdakwa di lokasi tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail).

10. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) tetap menuntut keadilan dan meminta agar Terdakwa membongkar bantilang yang didirikan oleh Terdakwa di lokasi tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail).

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, setelah Terdakwa mendirikan bantilang di lokasi tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail), selain adanya surat pernyataan dari Terdakwa yang sanggup/bersedia membongkar bantilang yang didirikannya tersebut, ternyata Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) juga telah memberikan teguran dengan cara mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa ke Kesatuannya di Kodim 1407/Bone yang isinya agar Terdakwa membongkar bantilang di atas lokasi tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail), namun dari kesemuanya itu ternyata Terdakwa tidak mengindahkannya karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga membongkar bantilangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga "Dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera" dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap *pledooi* (pembelaan) Penasihat Hukum sepanjang mengenai terbuktinya unsur ketiga "Dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera" tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera".

Hal 91 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan pendirian bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) di lokasi tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) pada hakikatnya merupakan pencerminan bahwa Terdakwa menghalalkan segala cara demi mencapai keinginan pribadinya, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengetahui dan menyadari memasuki pekarangan orang lain tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan dirinya, sehingga walaupun Terdakwa mengetahui dengan mendirikan bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) di lokasi tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, S.H) tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, namun sebaliknya Terdakwa walaupun sudah mengetahui tentang hal tersebut tetap dilakukan juga oleh Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) sebab Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) tidak bisa memanfaatkan tanahnya dikarenakan adanya bangunan bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) milik Terdakwa yang sampai dengan saat ini Terdakwa belum membongkar bantilang tersebut.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa beranggapan bahwa lokasi tanah tempat Terdakwa mendirikan bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) tersebut merupakan lokasi tanah milik orang tua Terdakwa a.n. (Alm) Idris Dg Tayang yang didasarkan pada SPPT dan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002 a.n. Sdr. Idris Dg. Tayang dan Sdr. Hamzah Dg Ngalle yang

Hal 92 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kec.
Bajeng Kab. Gowa.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu Pam Darurat Militer di NAD pada tahun 2003-2005 dan Satgas Unifil Kontingen XXVI di Lebanon pada tahun 2013-2014.
3. Terdakwa mendapat tanda kehormatan dari Presiden RI berupa Satyalancana Dharma Nusa, Satyalancana Santi Dharma dan Satyalancana Kesetiaan VIII Tahun.
4. Terdakwa mendapat penghargaan dari Danyonif 700/R atas keberhasilannya mendapatkan 6 (enam) pucuk senjata pada saat melaksanakan penugasan di Kabupaten Aceh Timur tahun 2004.
5. Terdakwa mendapat penghargaan dari Pangdam VII/Wrb atas partisipasinya sebagai atlet cabang olahraga sepak bola Kontingen Kodam VII/Wrb pada Porad tahun 2009.

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail) karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum membongkar bantilang (tempat pembuatan batu bata merah) yang didirikannya di lokasi tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail).

Hal 93 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai jenis pidana dan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota Militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat Militer.

2. Bahwa selain untuk mendidik dan membina Prajurit tentunya tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut, yaitu dengan memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan baik bagi Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH) juga terhadap kepentingan Militer.

3. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini diawali dari inisiatif sendiri dari Terdakwa untuk membangun bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) di lokasi tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH), karena menurut Terdakwa tanah tempat berdirinya bantilang tersebut merupakan lokasi tanah milik orang tua Terdakwa a.n. (Alm) Idris Dg Tayang yang didasarkan pada SPPT dan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002 antara (Alm. Hamzah Dg. Ngalle) dengan bapak kandung Terdakwa a.n. (Alm). Idris Dg. Tayang.

4. Bahwa berdasarkan data yuridis dan data fisik serta peta situasi dari Kantor BPN Kab. Gowa dengan Kode Kelurahan 20021715 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa serta Lembar Peta Nomor 50.2-45.106-04-1 yang dimiliki oleh kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Gowa, ternyata letak tanah Hak Milik a.n. Irwan Bin Idris (Terdakwa) dengan Nomor 657/Tanabangka di Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa (bekas tanah milik Indonesia Persil Nomor 15 SII Kohir No. 214 C1 luas tanah 345 M² (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) tersebut adalah Nomor 602/Tanabangka/2008 dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 01182 sedangkan letak bantilang tidak berada pada bagian dari surat ukur Nomor 00602/Tanabangka/2008 Sertifikat Hak Milik Nomor 657 a.n. Sdr. Irwan Bin Idris (Terdakwa), melainkan bantilang

Hal 94 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terletak di sebidang tanah dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 01429 atas nama H. Ismail B.

5. Bahwa harapan dari Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH) dalam perkara ini adalah agar supaya Terdakwa membongkar bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) yang didirikan Terdakwa di tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH).

6. Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, serta memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Prajurit TNI yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan. Oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (a) KUHP jo Pasal 15 KUHPM akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim adalah putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga lebih dapat dirasakan manfaatnya, yaitu berupa pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan disertai syarat khusus yaitu sebelum masa percobaan berakhir atau habis, Terdakwa harus sudah membongkar bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) yang didirikannya di tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH) yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH) selama masa percobaan berlangsung.

7. Bahwa hukum pidana di Indonesia telah mengakomodir ketentuan dalam perundang-undangan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f KUHP.

8. Bahwa jenis pidana bersyarat apabila ditinjau dari segi kepastian hukum adalah tetap Terdakwa dinyatakan bersalah bukan suatu pembebasan atau pengampunan terhadap Terdakwa, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa dapat memperbaiki jati dirinya dengan cara merenung dan berpikir atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa diharapkan akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak selama dan setelah masa percobaan hukumannya selesai, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

9. Bahwa jenis pidana bersyarat apabila ditinjau dari rasa keadilan yang berkembang di masyarakat sudah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukannya, juga sudah memenuhi rasa keadilan bagi Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH).

Hal 95 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa jenis pidana bersyarat apabila ditinjau dari kemanfaatan bagi Kesatuan, maka tenaga pikiran dan keberadaan Terdakwa di Kesatuannya dapat dipergunakan dalam menunjang tugas pokok Kesatuan.

11. Bahwa selama Terdakwa menjalani pidana bersyarat, Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis. Dan apabila Terdakwa melakukan hal tersebut, maka wajib bagi Terdakwa untuk melaksanakan pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum ini.

12. Bahwa selama Terdakwa menjalani pidana bersyarat, Terdakwa diharuskan sudah membongkar bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) yang didirikannya di tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH) yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH) sebelum masa percobaan habis. Dan apabila Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, maka wajib bagi Terdakwa untuk melaksanakan pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy Rincik Nomor Persil No. 21 SIII Kohir No. 344 C1 atas nama Basirong, Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Kab. Gowa.

2. 2 (dua) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 203/KB/1991 tanggal 5 Agustus 1991 tana seluas 3000 M2 Persil No.21 SIII Kohir No. 344 C1 atas nama penjual Drs. Jamaluddin Bin Basirong dan pembeli atas nama Ismail, S.H.

3. 1 (satu) lembar foto copy SPPT NOP 73.06.021.004.013-0022.0. atas nama wajib pajak Ismail yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

4. 5 (lima) lembar foto copy pembagian hak bersama nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002.

Hal 96 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat hak milik No. 00657 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa atas nama Irwan Bin Idris (bekas tanah milik Indonesia Persil 15 SII Kohir No. 214 C1 luas tanah 354 M2).
6. 1 (satu) lembar foto copy SPPT NOP 73.06.021.004.013-0022.0. atas nama wajib pajak Idris Dg tayang B. Hanafi yang terletak Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Kab. Gowa tahun 2017.
7. 1 (satu) lembar foto copy SPPT NOP 73.06.021.004.013-0022.0. atas nama wajib pajak Idris Dg tayang B. Hanafi yang terletak Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Kab. Gowa tahun 2018.
8. 2 (dua) lembar peta situasi (lokasi tanah) dengan kode Kelurahan 20021715 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa Sulsel (dari BPN Kab. Gowa).
9. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Pemisahan dan Pembagian Waris Nomor 202 KB/1991 tanggal 5 Agustus 1991 a.n. Drs. Jamaluddin bin Basirong dan lima orang saudara kandung lainnya.
10. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kewarisan Nomor 58/09/VII/1991 tanggal 9 Juli 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades Persiapan Paranganta a.n. Haudu yang menerangkan bahwa Drs. Jamaluddin bin Basirong dkk 4 orang adalah ahli waris Basirong bin Bala.
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat kematian a.n. Basirong bin Bala 9Alm) Nomor 01/09/VI/91 tanggal 18 Juni 1991.
12. 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Hak milik nomor 01259 Desa tanabangka kec. Bajeng Barat Kab. Gowa a.n. Nurintang binti Tarra bekas tanah milik Indonesia persil 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 luas tanah 812 M².
13. 7 (tujuh) lembar foto copy sertifikat hak milik nomor 00704 Desa Tanah Bangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa a.n. pemegang hak Basri Dg. Ngempo, S. Pd bekas tanah milik Indonesia Persil No. 21 SIII Kohir No. 344 C1 luas tanah 924 M².
14. 7 (tujuh) lembar foto copy Akta Jual Beli Nomor 695/KB/1995 tanggal 8 Desember 1995 tanah seluas 800 m² a.n. penjual Tuan Ismail, B dan pembeli a.n. Hasanuddin.
15. 4 (empat) lembar foto copy Akta Jual Beli Nomor 118/KBB/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 tanah seluas 390 M² a.n. penjual Tuan Ismail B dan pembeli a.n. Hj. Sunniyati (isteri dari Basri Dg. Ngempo S. Pd) berdasarkan alat bukti Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 5 Agustus 1991 Persil Nomor 21 SIII kohir Nomor 344 C1 dan data pendukung jual beli.

Hal 97 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 15/05/DS-TB/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades a.n. Drs. Agustus Siala (data pendukung jual beli tanah antara tuan Ismail, B dengan pemebel a.n. Hj. Sunniyati yang menyatakan bahwa benar H. Ismail, S.H (penjual) menguasai tanah sesuai dengan Rincik yang tertera dalam buku tanah dengan Persil Nomor 21 SIII Kahir Nomor 344 C1 seluas 390 M² yang terletak di di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kades Tanabangka kepada Camat Bajeng Barat Nomor 15/05-TB/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal pengantar Akta Jual Beli antara H. Ismail, SH. (penjual) dengan Hj. Sunniyati (pembeli).

18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan penjualan tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades a.n. Drs. Agustus Siala (data pendukung jual beli tanah antara Tuan Ismail B dengan pembeli a.n. Hj. Sunniyati).

19. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penjualan tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades a.n. Drs. Agustus Siala (data pendukung jual beli tanah antara Tuan Ismail B dengan pembeli a.n. Hj. Sunniyati) yang menyatakan bahwa tanah kosong seluas 390 M² berdasarkan Persil Nomor 21 SIII kahir Nomor 344 C1 tidak mempunyai masalah Perdata maupun masalah lain.

20. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. H. Ismail, SH.

21. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Hj. Sunniyati.

22. 1 (satu) lembar foto copy SPPT NOP 73.06.021.004.013-0021.0. a.n. wajib pajak Basri Empo yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

23. 6 (enam) lembar Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 03 Mei 1986 Nomor 2/Pdt/G/1986/PN. SUNGG.

24. 1 (satu) lembar catatan sejarah wajib pajak NOP 73 06 021 004 013 00220 alamat objek pajak Dusun Binabbasa Kel. Tanabangka.

Hal 98 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Surat Kematian Nomor 42/DG/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 a.n. Idrus Tayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades Gentungan a.n. Drs Syarif Esa.

26. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Hj. Kartini kepada H. Ismail, SH tanggal 11 Juni 2018 (pembelian tanah yang berlokasi disebelah bangunan bantilang).

27. 1 (satu) lembar surat tugas dari Kepala kantor BPN Kab. Gowa Nomor 465/ST-73. 06.IP.01.01/III/2020 tanggal 11 Februari 2020 kepada Sdr. Achmad, S.ST., MH dan Sdr. Priyo Sudarso, SH untuk memberikan keterangan saksi.

28. 1 (satu) lembar surat Kakanwil BPN Sulsel Nomor HP.03.02/1000-73/IV/2020 tanggal 14 April 2020.

29. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala BPN Kab. Gowa Nomor 963/300/73.06/IV/2020 tanggal 20 April 2020 perihal permintaan Warkah SHM Nomor 00752 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat.

30. 18 (delapan belas) lembar foto copy buku tanah hak milik Nomor 00704 Desa tanabangka kec. Bajeng barat kab. Gowa Prov Sulsel a.n. pemegang hak Basri Dg. Ngempo S.Pd bekas tanah Indonesia Persil Nomor 21 SIII kohir Nomor 344 C1 luas tanah 924 M².

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain. Oleh karena itu bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 167 ayat (1) KUHP, Pasal 14 huruf (a) KUHP jo Pasal 15 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: IRWAN, Serda NRP 31020741700583, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal 99 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, serta belum membongkar bantilang (rumah pembuatan batu bata merah) yang didirikan di tanah Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH) yang dinyatakan dengan surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. H. Ismail, SH) sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Rincik Nomor Persil No. 21 SIII Kohir No. 344 C1 atas nama Basirong, Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Kab. Gowa.
- b. 2 (dua) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 203/KB/1991 tanggal 5 Agustus 1991 tana seluas 3000 M2 Persil No.21 SIII Kohir No. 344 C1 atas nama penjual Drs. Jamaluddin Bin Basirong dan pembeli atas nama Ismail, S.H.
- c. 1 (satu) lembar foto copy SPPT NOP 73.06.021.004.013-0022.0. atas nama wajib pajak Ismail yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.
- d. 5 (lima) lembar foto copy pembagian hak bersama nomor 167/KB/2002 tanggal 1 April 2002.
- e. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat hak milik No. 00657 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa atas nama Irwan Bin Idris (bekas tanah milik Indonesia Persil 15 SII Kohir No. 214 C1 luas tanah 354 M2).
- f. 1 (satu) lembar foto copy SPPT NOP 73.06.021.004.013-0022.0. atas nama wajib pajak Idris Dg tayang B. Hanafi yang terletak Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Kab. Gowa tahun 2017.
- g. 1 (satu) lembar foto copy SPPT NOP 73.06.021.004.013-0022.0. atas nama wajib pajak Idris Dg tayang B. Hanafi yang terletak Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Kab. Gowa tahun 2018.
- h. 2 (dua) lembar peta situasi (lokasi tanah) dengan kode Kelurahan 20021715 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa Sulsel (dari BPN Kab. Gowa).
- i. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Pemisahan dan Pembagian Waris Nomor 202 KB/1991 tanggal 5 Agustus 1991 a.n. Drs. Jamaluddin bin Basirong dan lima orang saudara kandung lainnya.
- j. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kewarisan Nomor 58/09/VII/1991 tanggal 9 Juli 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal 100 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades Persiapan Paranganta a.n. Haudu yang menerangkan bahwa Drs. Jamaluddin bin Basirong dkk 4 orang adalah ahli waris Basirong bin Bala.

k. 1 (satu) lembar foto copy Surat kematian a.n. Basirong bin Bala 9Alm) Nomor 01/09/VI/91 tanggal 18 Juni 1991.

l. 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Hak milik nomor 01259 Desa tanabangka kec. Bajeng Barat Kab. Gowa a.n. Nurintang binti Tarra bekas tanah milik Indonesia persil 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 luas tanah 812 M².

m. 7 (tujuh) lembar foto copy sertifikat hak milik nomor 00704 Desa Tanah Bangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa a.n. pemegang hak Basri Dg. Ngempo, S. Pd bekas tanah milik Indonesia Persil No. 21 SIII Kohir No. 344 C1 luas tanah 924 M².

n. 7 (tujuh) lembar foto copy Akta Jual Beli Nomor 695/KB/1995 tanggal 8 Desember 1995 tanah seluas 800 m² a.n. penjual Tuan Ismail, B dan pembeli a.n. Hasanuddin.

o. 4 (empat) lembar foto copy Akta Jual Beli Nomor 118/KBB/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 tanah seluas 390 M² a.n. penjual Tuan Ismail B dan pembeli a.n. Hj. Sunniyati (isteri dari Basri Dg. Ngempo S. Pd) berdasarkan alat bukti Akta Jual Beli Nomor 203/KB/1991 tanggal 5 Agustus 1991 Persil Nomor 21 SIII kohir Nomor 344 C1 dan data pendukung jual beli.

p. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 15/05/DS-TB/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades a.n. Drs. Agustus Siala (data pendukung jual beli tanah antara tuan Ismail, B dengan pemebel a.n. Hj. Sunniyati yang menyatakan bahwa benar H. Ismail, S.H (penjual) menguasai tanah sesuai dengan Rincik yang tertera dalam buku tanah dengan Persil Nomor 21 SIII Kohir Nomor 344 C1 seluas 390 M² yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

q. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kades Tanabangka kepada Camat Bajeng Barat Nomor 15/05-TB/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal pengantar Akta Jual Beli antara H. Ismail, SH. (penjual) dengan Hj. Sunniyati (pembeli).

r. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan penjualan tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades a.n. Drs. Agustus Siala (data pendukung jual beli tanah antara Tuan Ismail B dengan pembeli a.n. Hj. Sunniyati).

s. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penjualan tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades a.n. Drs. Agustus Siala (data pendukung jual beli tanah antara Tuan Ismail B dengan pembeli a.n. Hj. Sunniyati) yang menyatakan bahwa tanah kosong seluas 390 M² berdasarkan Persil Nomor 21 SIII kohir Nomor 344 C1 tidak mempunyai masalah Perdata maupun masalah lain.

Hal 101 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. H. Ismail, SH.
- u. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Hj. Sunniyati.
- v. 1 (satu) lembar foto copy SPPT NOP 73.06.021.004.013-0021.0. a.n. wajib pajak Basri Empo yang terletak di Dusun Binabbasa Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.
- w. 6 (enam) lembar Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 03 Mei 1986 Nomor 2/Pdt/G/1986/PN. SUNGG.
- x. 1 (satu) lembar catatan sejarah wajib pajak NOP 73 06 021 004 013 00220 alamat objek pajak Dusun Binabbasa Kel. Tanabangka.
- y. 1 (satu) lembar Surat Kematian Nomor 42/DG/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 a.n. Idrus Tayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades Gentungan a.n. Drs Syarif Esa.
- z. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Hj. Kartini kepada H. Ismail, SH tanggal 11 Juni 2018 (pembelian tanah yang berlokasi disebelah bangunan bantilang).
- aa. 1 (satu) lembar surat tugas dari Kepala kantor BPN Kab. Gowa Nomor 465/ST-73. 06.IP.01.01/III/2020 tanggal 11 Februari 2020 kepada Sdr. Achmad, S.ST., MH dan Sdr. Priyo Sudarso, SH untuk memberikan keterangan saksi.
- bb. 1 (satu) lembar surat Kakanwil BPN Sulsel Nomor HP.03.02/1000-73/IV/2020 tanggal 14 April 2020.
- cc. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala BPN Kab. Gowa Nomor 963/300/73.06/IV/2020 tanggal 20 April 2020 perihal permintaan Warkah SHM Nomor 00752 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat.
- dd. 18 (delapan belas) lembar foto copy buku tanah hak milik Nomor 00704 Desa tanabangka kec. Bajeng barat kab. Gowa Prov Sulsel a.n. pemegang hak Basri Dg. Ngempo S.Pd bekas tanah Indonesia Persil Nomor 21 SIII kohir Nomor 344 C1 luas tanah 924 M².

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP

Hal 102 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2920087290970, Penasihat Hukum Darwis, S.H. Mayor Chk NRP 636559,
Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Pembantu Letnan Satu (K) NRP
21930148301271, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua,

Adeng, S.Ag., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271

Hal 103 dari 103 Put. No. 65-K/PM.III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)